

**PEDAGANG DAN KESADARAN BERZAKAT  
(STUDI KASUS PADA PASAR MANDALIKA BERTAIS KOTA  
MATARAM)**



**Oleh**

**YUYUN MARLIANA**  
**NIM 180305041**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2022**

**PEDAGANG DAN KESADARAN BERZAKAT  
(STUDY KASUS PADA PASAR MANDALIKA BERTAIS KOTA  
MATARAM)**

**Skripsi  
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram  
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar  
Sarjana Sosial**



**Oleh**

**YUYUN MARLIANA  
NIM 180305041**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM  
MATARAM  
2022**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi oleh: Yuyun Marliana, NIM: 180305041 dengan judul “Pedagang dan Kesadaran Berzakat (Studi Kasus pada Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: \_\_\_\_\_

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Thohri M.Pd  
NIP. 197211012000031002

  
Sarapudin. M.A  
NIP. 197812312007011090

Perpustakaan UIN Mataram

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, \_\_\_\_\_

Hal : **Ujian Skripsi**

**Yang Terhormat**

**Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi  
di Mataram**

*Assalamu 'alaikum, Wr. Wb*

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama mahasiswa/I : Yuyun Marlina

Nim : 180305041

Jurusan/prodi : Manajemen Dakwah

Judul : Pedagang dan Kesadaran Berzakat (Studi Kasus pada Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram)

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram. oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di –  
*munaqasyah*-kan.

*Wassalamu 'alaikum, Wr.Wb.*


Perpustakaan UIN Mataram

Pembimbing I



Dr. Muhammad Thohri M.Pd  
NIP. 197211012000031002

Pembimbing II



Sarapudin. M.A  
NIP. 197812312007011090

## PENGESAHAN

Skripsi oleh: Yuyun Marlina, NIM: 180305041 dengan judul “Pedagang Dan Kesadaran berzakat (Studi kasus pada Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram),” telah dipertahankan di depan dewan penguji Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Mataram pada tanggal

### Dewan Penguji

Dr. Muhammad Thohri, M.Pd

Ketua Sidang/Pemb. 1



Sarapudin, M.A

Sekretaris Sidang/Pemb. II




Dr. Faizah, MA

Penguji I



Muhammad Syaoki, M.S.I


Penguji II



Perpustakaan UIN Mataram

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi




Dr. Muhammad Saleh, M.A

NIP 197209121998031001

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar”*. (QS. At-Taubah 119)



Perpustakaan UIN Mataram

## PERSEMBAHAN



Perpustakaan UIN Mataram

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, dengan segala kerendahan hati, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas izin, rahmat serta hidayah-Nya, penulisan skripsi yang berjudul “Pedagang dan Kesadaran Berzakat (Studi kasus pada Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram)” dapat diselesaikan.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad SAW. Para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran untuk seluruh umat manusia.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan semangat dan do'a kepada peneliti Skripsi ini dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga sepatutnya pada kesempatan ini penulis menghaturkan rasa terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Thohri, M.Pd selaku pembimbing I dan Sarapudin, M.A selaku pembimbing II yang memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus-menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. H. Irpan, M.A. sebagai ketua jurusan Manajemen Dakwah;
3. Dr. Muhammad Saleh, M.A. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi;
4. Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram;
5. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan dan mendukungku di setiap Langkah. Semua ini tidak akan selesai jika tidak ada dukungan dari kedua orang tua.
6. Saudara-saudaraku dan semua keluarga yang selalu memberikan dukungan.
7. Sahabat-sahabatku dan orang terdekat yang selalu ada dan membantuku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman Jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2018 yang kebersamai dalam berjuang.
9. Almamaterku tercinta yang telah memberikan banyak kenangan dan pengalaman.




Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, maka saran dan kritik yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya semoga Allah SWT meridhoi dan mencatat sebagai ibadah disisinya. Aamiin.

Mataram, 23 Mei 2022

Penulis,

Yuyun Marlina




Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN LOGO .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat .....	4
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian .....	26
H. Sistematika Pembahasan .....	31
<b>BAB II PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....</b>	<b>32</b>
A. Gambaran Umum Kota Mataram.....	32
1. Sejarah Pasar Mandalika .....	32
2. Data Jumlah Pasar di Kota Mataram.....	34
3. Struktur Organisasi Pengelola Pasar .....	35
4. Data Jenis dagangan di Pasar Mandalika .....	36
5. Data Pendidikan Pedagang Pasar .....	36
6. Data Agama dan Kepercayaan Pedagang Pasar.....	37
B. Karakteristik Informan Penelitian .....	38

1. Profil Informan .....	39
2. Hasil Wawancara dengan Pedagang Pasar.....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
A. Pemahaman Berzakat Pedagang Pasar.....	58
B. Realisasi Berzakat Pedagang Pasar.....	64
<b>BAB III PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>80</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>97</b>



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Data Jumlah Pasar di Kota Mataram, 34.
- Tabel 2.2 Struktur Organisasi Pengelolaan Pasar Mandalika Kota Mataram, 35.
- Tabel 2.3 Data Jenis Dagangan di Pasar Mandalika, 36.
- Tabel 2.4 Data Tingkat Pendidikan Pedagang pasar, 37.
- Tabel 2.5 Data Agama atau Kepercayaan Pedagang Pasar, 38.
- Tabel 2.6 Karakteristik Informan, 38.
- Tabel 3.1 Tingkat Pemahaman Pedagang Pasar Mandalika Bertais Kota mataram, 60.
- Tabel 3.2 Data Cara Pedagang Menghitung Kadar Harta Yang Wajib Dikeluarkan Sebagai Zakat, 61.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pertanyaan yang di Ajukan Kepada Para pedagang pasar Mandalika Bertais Kota Mataram
- Lampiran 2 Data Jumlah Pasar di Kota Mataram
- Lampiran 3 Struktur Organisasi Pengelola Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram
- Lampiran 4 Data Jenis Dagangan di pasar Mandalika
- Lampiran 5 Data Tingkat Pendidikan Pedagang Pasar Mandalika
- Lampiran 6 Data Agama dan Kepercayaan Pedagang Pasar Mandalika
- Lampiran 7 Karakteristik Informan
- Lampiran 8 Gambaran Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram dan Dokumentasi penelitian.
- Lampiran 9 Daftar Riwayat Hidup

Perpustakaan UIN Mataram

**PEDAGANG DAN KESADARAN BERZAKAT  
(STUDI KASUS PADA PASAR MANDALIKA BERTAIS KOTA  
MATARAM)**

**Oleh**

**Yuyun Marlina**

**NIM 180305041**

**ABSTRAK**

Zakat secara normatif merupakan kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap muslim. Dengan demikian, kesadaran masyarakat dalam melaksanakan zakat itu sangat penting. Maka dari itu penelitian ini mengangkat permasalahan terkait “Pedagang dan Kesadaran Berzakat (Studi Kasus Pada Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran berzakat pedagang pasar Mandalika Bertais Kota Mataram dan mengetahui realisasi berzakat pedagang pasar Mandalika Bertais Kota Mataram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan analisa yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pada umumnya informan yakni pedagang memahami tentang zakat perdagangan. 3 informan yang tidak memahami tentang zakat perdagangan. Demikian pula ketiadaan Lembaga zakat khususnya yang dapat dimintai penjelasan terkait problem zakat. Pedagang di pasar Mandalika Bertais mengeluarkan zakat secara pribadi tanpa melalui lembaga. Para pedagang mengeluarkan zakat pada orang terdekat yang dianggapnya masih kurang mampu.

**Kata kunci:** Pemahaman, Pedagang, Zakat.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara bahasa kata zakat mempunyai arti, yaitu keberkahan pertumbuhan, kesucian, dan perkembangan secara istilah zakat adalah salah satu bagian dari harta yang mempunyai persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan pengertian zakat baik secara bahasa dan istilah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh berkembang dan bertambah, suci dan baik<sup>1</sup>.

Makna keberkahan yang terdapat pada zakat berarti dengan membayar zakat akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki. Zakat berarti pertumbuhan dengan memberikan hak fakir miskin dan lain lain yang terdapat dalam harta benda kita, akan terjadilah sesuatu sirkulasi uang yang dalam masyarakat mengakibatkan berkembangnya fungsi uang itu didalam kehidupan perekonomian di masyarakat. Zakat bermakna kesucian ataupun keberesan yang di maksudkan untuk membersihkan harta benda milik orang lain, yang dengan sengaja atau tidak sengaja, termasuk ke dalam harta benda kita.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam, kewajiban terhadap zakat merupakan bukti integritas syariah Islam. Artinya Islam membawa konsep kehidupan (*manhaj al- hayah*) yang sempurna. Tidak hanya memperhatikan aspek individual belaka, tetapi juga membawa misi sosial. Perlu diketahui bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.<sup>3</sup>

Ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas jual beli. Peran perdagangan sangat penting dalam

---

<sup>1</sup> Yandi Bastiar, "Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia" *Zakat Dan Wakaf*, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2019, Hlm. 44.

<sup>2</sup> Ibid., Hlm. 45.

<sup>3</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, Ke 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), Hlm. 83-84.

menghidupkan sirkulasi hasil – hasil industri, pertanian, jasa dan harta kekayaan lainnya menuju keseimbangan laju perekonomian manusia dalam pasar barang dan jasa. Rasulullah SAW sebagaimana diungkapkan dalam literatur sejarah berlaku sebagai *the role model* dengan telah menjadi pedagang Internasional pada usia 37 tahun dengan daerah arsiran Yaman, Bahrain, Irak, Najd, dan Syiria. Beliau juga pernah bergelut sebagai pedagang grosir untuk suplai barang di sejumlah toko eceran di kota Makkah.

Berbagai usaha dipandang dari sudut ekonomi usaha perdagangan mempunyai tujuan yang sama yaitu mencari keuntungan maksimum dengan jalan mengatur penggunaan faktor-faktor produksi seefisien mungkin. Namun sebagai pengusaha muslim dalam melakukan aktivitas perdagangan dengan jalan yang halal dimana segala transaksi tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Islam. Perdagangan telah meningkatkan kemampuan masyarakat dengan menumbuhkan potensi ekonomi yang tertinggi untuk menawarkan barang produksi dalam jaringan bisnis. Maka terjadilah transaksi antara penawaran dan permintaan yang menimbulkan keseimbangan pasar.<sup>4</sup>

Perdagangan termasuk usaha yang mampu mampu mendatangkan kekayaan atau keuntungan yang melimpah. Allah juga telah memberikan keleluasan kepada orang-orang Islam untuk bergelut dalam perdagangan, namun dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai dalam melakukannya. Seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban.<sup>5</sup>

Sumber-sumber harta yang di keluarkan zakatnya, khususnya pada harta atau yang menjadi barang dagangan yang mereka persiapkan untuk dijual. Perdagangan adalah salah satu kegiatan ekonomi yang merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan, perdagangan juga merupakan suatu kegiatan yang sangat menunjang untuk memperoleh rezeki, ketika memperoleh rejeki itu merupakan sebuah nikmat yang

---

<sup>4</sup> Iqbal M. Ambara, *Probelematika Zakat Dan Pajak Di Indonesia*. (Jakarta: Sketsa, 2009), Hlm.42.

<sup>5</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Antar Nusa, 2006), Hlm. 297.



harus disyukuri, dengan melaksanakan kewajiban atas harta-harta yang dimiliki.

Berdasarkan hasil observasi awal tanggal 10 Mei 2021, dengan melihat situasi yang ada di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram menunjukkan bahwa potensi zakat cukup besar. Namun dalam kenyataan hidup bermasyarakat sejak dulu sampai sekarang masih dirasa belum ada kesadaran penuh dalam membayar zakat. Selama ini pembayaran zakat hanya berdasarkan kesadaran pedagang pasar, sebagian pedagang telah mengetahui kewajiban tersebut, namun masih banyak yang belum memahaminya. Karena yang terpenting bagi mereka adalah sedekah. Mereka beranggapan sedekah cukup untuk menggugurkan kewajiban mereka dalam melaksanakan perintah Allah SWT.<sup>6</sup>

Memperhatikan kegiatan perdagangan yang semakin berkembang, khususnya di Kota Mataram, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui kesadaran, pemahaman, bahkan sampai pada perilaku masyarakat khususnya para pedagang terkait masalah zakat khususnya di Pasar Mandalika Bertais kota Mataram. Allah SWT, telah menghalalkan bagi kaum Muslim berusaha di bidang perdagangan, sepanjang tidak memperdagangkan barang-barang yang haram, dan tetap menjaga etika serta norma-norma agama, (seperti kejujuran, keramahan dan sebagainya) dan tidak membuat lalai akan kewajiban-kewajiban yang ditentukan, seperti shalat, puasa, zakat dan sebagainya.

Kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan ini, disimpulkan oleh para ulama berdasarkan *nash-nash* umum al-Qur'an dan Hadist yang menegaskan bahwa Allah SWT, mewajibkan dikeluarkannya sedekah (zakat) dari harta milik kaum hartawan, untuk disalurkan bagi kepentingan, dan untuk mengurangi kesenjangan antara kaum miskin dan kaya. Zakat juga dimaksudkan untuk membersihkan jiwa kaum hartawan dari keburukan sifat kikir, dan menggantikannya dengan sifat rahmat dan kasih sayang untuk sesama manusia, terutama yang kebetulan kurang beruntung dalam kehidupan materinya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Hasil Observasi, di Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 10 Mei 2001.

<sup>7</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002), h. 284.

## **B. Rumusan masalah**

Dari latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, maka sub bab rumusan masalah dari penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah pemahaman berzakat pedagang Pasar Mandalika Bertais di Kota Mataram?
2. Bagaimanakah realisasi berzakat pedagang pasar Mandalika Bertais Kota Mataram?

## **C. Tujuan dan Manfaat**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui pemahaman berzakat pedagang Pasar Mandalika Bertais di Kota Mataram.
  - b. Untuk mengetahui realisasi berzakat perdagangan pasar Mandalika Bertais Kota Mataram.
2. Manfaat penelitian
  - a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan mampu menjadi alat untuk mengembangkan dan mengaplikasikan teori zakat perdagangan yang telah ada. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya dalam menyelesaikan penelitiannya yang berkaitan dengan pengkajian masalah zakat perdagangan, sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi.

### 1) Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan, dan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang zakat perdagangan.

### 2) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta kesadaran bagi masyarakat, khususnya bagi para pedagang untuk menunaikan kewajibannya dalam

mengeluarkan zakat barang dagangannya yang telah memenuhi syarat. Dengan harapan agar masyarakat terhindar dari dosa dan azab Allah yang sangat pedih.

### 3) Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah untuk pengembangan penerapan zakat perdagangan, sehingga konsep kewajiban mengeluarkan zakat perdagangan tidak hanya sekedar konsep belaka, tetapi merupakan kenyataan yang terlihat dalam realitas kehidupan masyarakat.

### b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan bisa bermanfaat untuk BAZNAS yang ada di Kota Mataram dan sekitarnya. Semoga dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat untuk BAZNAS dan di sampaikan lagi kepada masyarakat tentang zakat, agar masyarakat lebih mengerti betapa pentingnya untuk berzakat.

## **D. Ruang lingkup dan setting penelitian**

Agar masalah dalam penelitian ini lebih terfokus dan terarah maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian ini, agar kita dapat memahami subtansinya. Pemahaman pedagang akan zakat perdagangan ini menjadi suatu tantangan buat peneliti untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman, kesadaran pedagang tentang zakat dan bagaimana implementasi zakat oleh pedagang di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram. Yang kita ketahui bahwa pasar Mandalika Bertais adalah salah satu pasar yang sering dikunjungi oleh para pedagang dan masyarakat yang berada disekitar Mataram. Dan inilah yang menjadi fokus dalam penelitian ini.

## **E. Telaah pustaka**

Setelah melakukan sumber pustaka, penyusun menemukan berbagai pembahasan tentang permasalahan zakat perdagangan. Ada beberapa skripsi membahas tentang zakat perdagangan.

1. Skripsi Muhammad Syarifudin, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam Prodi Ekonomi Syariah, dalam skripsinya yang berjudul “Efektifitas Penghimpunan Dana ZIS Melalui Program Kecelengan pada LAZ DASI NTB”.<sup>8</sup>

Penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZIS melalui Program kecelengan pada LAZ DASI NTB terbukti efektif dengan meningkatkan perolehan dan ZIS yang dihimpun setiap tahunnya. Yang menjadi faktor pendukung kecelengan di LAZ DASI NTB adalah pertama bahan baku yang selalu tersedia. Tanpa tersedianya bahan baku tersebut, tidak akan ada kecelengan. Kedua, sumber daya manusianya. Ketiga, divisi yang kreatif. Dan keempat, kerja keras tim *fundraising*.

Hal yang menjadi kesamaan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah kesamaan metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif, dan pembahasan mengenai zakat. Adapun yang menjadi perbedaan yaitu fokus penelitian yakni pada penelitian syarifudin ini hanya berfokus pada penghimpunan dana ZIS melalui program kecelengan. Sedangkan fokus penelitian yang peneliti kaji yaitu mengetahui kesadaran dan realisasi berzakat pedagang pasar di pasar mandalika Bertais Kota Mataram.

2. Skripsi Evi Lailatul Nafiah, mahasiswa Fakultas dakwah dan Ilmu Komunikasi Prodi Manajemen dakwah, dalam skripsinya yang berjudul “Fundraising LAZISNU dalam Peroleh Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di kecamatan Limpung Kabupaten Batang”.<sup>9</sup>

Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa metode yang diterapkan oleh LAZISNU MWC Limpung dalam kegiatan *fundraising* tidak langsung. Dimana, yang menjadi faktor pendukung LAZISNU dalam perolehan dana Zakat, Infaq dan shadaqahnya adalah adanya kerja sama dengan pemimpin ranting seluruh Desa Kecamatan Limpung, system laporan keuangan yang

---

8 Muhammad Syarifudin, “Efektifitas Penghimpunan Dana ZIS Melalui Program Kecelengan pada LAZ DASI NTB”, (*Skripsi*, UIN MATARAM, Mataram 26 Desember 2018).

9 Evi Lailatul Nafiah, “Fundraising LAZISNU dalam Peroleh Dana Zakat, Infaq, Shadaqah di kecamatan Limpung Kabupaten Batang”, (*Skripsi*, UIN Walisongo, Semarang, 12 Juli 2018)

tranparan dan system pembayaran melalui rekening yang memudahkan masyarakat untuk membayar zakat.

Hal yang menjadi kesamaan penelitian ini dengan yang peneliti kaji adalah kesamaan dalam membahas tentang zakat dan bagaimana cara muzaki membayar zakat. Adapun yang menjadi pembeda adalah focus dan lokasi penelitian. Dimana, penelitian Nafiah lebih memfokuskan penelitiannya pada perolehan dana zakat, infaq dan shadaqah yang dilakukannya di Kecamatan Limpung Kabupaten Batang. Sedangkan peneliti dalam penelitian ini memfokuskan penelitiannya pada zakat saja dan kesadaran pedagang pasar dalam mengeluarkan zakat.

3. Skripsi Yulianti, mahasiswa Fakultas Syariah dalam skripsinya yang berjudul “Problematika Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Meubel Di Desa Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara)”<sup>10</sup>. Dalam skripsi ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara dan bagaimana peluang dan tantangan pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Sukamaju.

Adapun hasil penelitiannya yang menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat perdagangan di Desa Sukamaju belum terlaksana sebagaimana mestinya. Adanya peluang bagi pengusaha untuk mengeluarkan zakat tetapi ada pula tantangan yang menyebabkan tidak terlaksana pengeluaran zakat perdagangan, kurangnya pemahaman serta kesadaran terhadap pengeluaran zakat perdagangan, serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap zakat perdagangan.

Persamaan antara skripsi Yulianti dan penulis yaitu menggunakan metode penelitian yang sama yaitu metode penelitian kualitatif dan sama-sama ingin mengetahui tentang pelaksanaan zakat perdagangan.

---

<sup>10</sup> Yulianti, “Problematika Pelaksanaan Zakat Perdagangan (Studi Kasus Pengusaha Meubel Di Desa Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu Utara)”, (*Skripsi*, Syariah IAIN, Palopo 2015).

Adapun perbedaan antara skripsi Yulianti dengan penulis adalah terdapat perbedaan lokasi penelitian, skripsi Yulianti lebih focus terhadap problematika pelaksanaan zakat perdagangan pada pengusaha meuble di Desa Sukamaju Kec. Sukamaju Kab. Luwu, sedangkan penulis lebih focus untuk mengetahui pemahaman serta realisasi berzakat pedagang pasar.

## **F. Kerangka Teori**

### **a. Pedagang**

#### **1) Pengertian Pedagang**

Pedagang adalah orang atau institusi yang memperjual belikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian lain tentang Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, atau memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh suatu keuntungan. Berdasarkan penjelasan diatas yang dimaksud dengan pedagang adalah sekumpulan orang yang menjajahkan dagangannya di lingkungan pasar, dengan mempergunakan tempat dagang secara permanen maupun beratapkan terbuka di area sekitaran pasar tersebut.<sup>11</sup>

#### **2) Jenis-jenis Pedagang**

##### **a) Pedagang Tetap**

Pedagang Tetap adalah setiap pedagang yang melakukan kegiatannya secara tetap dengan menggunakan tempat berjualan secara permanen di area pasar dan lingkungan pasar.

##### **b) Pedagang Tidak Tetap**

Pedagang tidak tetap adalah pedagang yang melakukan kegiatannya tidak mempergunakan tempat dagang secara

---

<sup>11</sup> Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar No.04 tahun 2015

permanen di area pasar dan lingkungan pasar.<sup>12</sup>

b. Kesadaran

Pengertian Kesadaran Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kesadaran berasal dari kata sadar berarti insaf, merasa, tahu, dan mengerti, sementara kesadaran ialah keinsafan, keadaan mengerti atas hal yang dirasakan atau dialami seseorang<sup>13</sup>. Kesadaran juga dapat dikatakan sebagai kemampuan individu mengadakan hubungan dengan lingkungannya serta dengan dirinya sendiri (melalui panca inderanya) dan mengadakan pembatasan terhadap lingkungannya serta terhadap dirinya sendiri (melalui perhatian). Kesadaran juga merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas<sup>14</sup>.

Sadar juga merupakan sikap atau perilaku mengetahui dan patuh pada peraturan dan ketentuan perundangan yang ada juga merupakan sikap mengetahui, mengerti dan patuh pada adat dan istiadat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Maka kesadaran ialah mengerti dan mengetahui tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan, dan norma dalam masyarakat.<sup>15</sup>

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>12</sup> Ayu Setyaningsih, Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta, Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, <http://journal.uajy.ac.id/60501Jurnal%20EP18187.pdf> diunduh pada tanggal 09 februari 2022

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 975

<sup>14</sup> Achmad Afandi, Amous Noelaka, Dkk, "Kesadaran Lingkungan Masyarakat Dalam Pemeliharaan Taman Lingkungan" Jurnal Menara Jurusan Teknik Sipil FT.UNJ Vol. VII No. 1, Januari 2012, 56

<sup>15</sup> Yusi Zikriyah, Skripsi: "*Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi*" (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), Hal 10

### c. Pemahaman Keagamaan

#### 1) Pengertian Pemahaman

Pemahaman berasal dari kata paham yang artinya mengerti benar dalam suatu hal.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Anas Sudjiono pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat. Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan dan hafalan.<sup>17</sup> Berdasarkan dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang dalam mengartikan atau menerjemahkan suatu dengan caranya sendiri. Mereka dapat mengartikan apa mereka peroleh dari pengetahuan yang mereka terima. Jadi, sebuah pemahaman itu memiliki tingkat kemampuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan hafalan atau ingatan.

#### 2) Pengertian Pemahaman Agama

Agama adalah suatu keadaan mental atau kondisi pikiran yang bebas dari nalar dan pertimbangan sehingga menjadikan manusia mampu memahami yang maha tak terbatas melalui berbagai nama dan perwujudan. Tanpa kondisi seperti ini tidak akan ada agama yang muncul<sup>18</sup>.

Agama adalah gejala yang begitu sering terdapat di mana-mana, dan agama berkaitan dengan usaha-usaha manusia untuk mengukur dalamnya makna dari keberadaan diri sendiri dan keberadaan alam semesta. Selain itu agama dapat

---

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), Hal 811.

<sup>17</sup> Anas Sudiono, “*Pengantar Evaluasi Pendidikan*”, (Jakarta: PT Grafindo, 1996), Hal. 50.

<sup>18</sup> Stewart M. Hoover, Et. “*Al, Practicing Religion In The Age Of The Media: Explorations In Media, Religion And Culture*”. (Bandung: Pt. Mizan Pustaka, 2001), Hal. 42.



membangkitkan kebahagiaan batin yang paling sempurna dan juga perasaan takut dan ngeri. Meskipun perhatian tertuju kepada adanya suatu dunia yang tak dapat dilihat (akhirat), namun agama melibatkan dirinya dalam masalah-masalah kehidupan sehari-hari di dunia<sup>19</sup>.

Sedangkan agama islam secara terminologis disepakati oleh para ulama bahwa Islam adalah kaidah hidup yang diturunkan kepada manusia sejak manusia diturunkan ke muka bumi dan terbina dalam bentuknya yang terakhir dan sempurna dalam Al-Qur'an yang suci diwahyukan tuhan kepada nabi-Nya yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW satu kaidah hidup yang memuat tuntutan yang jelas dan lengkap mengenai aspek hidup manusia, baik spiritual maupun material.<sup>20</sup>

Dalam hal pemahaman agama yang dicapai oleh jama'ah majlis taklim adalah kemampuan untuk mengingat dan mengamalkan materi dari bimbingan agama tentang ajaran agama islam yang berisi aturan-aturan atau norma-norma, yang secara garis besar ruang lingkupnya adalah aspek kaidah, aspek norma syariah, dan aspek akhlak.

Sedangkan sumber dari materi bimbingan agama islam meliputi:

a) Al-Quran

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat jibril untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup sehingga umat manusia dapat petunjuk untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

---

<sup>19</sup> Karen Amstrong, "*Sejarah Tuhan: Kisah 4000 Tahun Pencarian Dalam Agama-Agama Manusia*" Terj. Zaimul Am. (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2012), Hal. 42.

<sup>20</sup> Ali anwar yusuf, "*Studi agama Islam*", hal.32.

b) Al-Hadis (Sunah)

Sunah bisa diartikan sebagai jalan yang terpuji, jalan atau cara yang dibiasakan. Sunah juga diartikan sebagai sabda, perbuatan dan persetujuan (*takrir*) yang berasal dari Rasulullah.

c) Ijtihad

Ijtihad dari sudut istilah berarti yaitu menggunakan seluruh potensi nalar secara maksimal dan optimal untuk meng-*istinbath* suatu hukum agama yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok ulama yang memenuhi persyaratan tertentu, pada waktu tertentu untuk merumuskan kepastian hukum mengenai suatu perkara yang tidak ada status hukumnya dalam Al-Qur'an dan sunah dengan tetap berpedoman pada dua sumber utama.<sup>21</sup>

3) Bentuk Pemahaman Keagamaan

Pemahaman keagamaan memiliki beberapa cangkupan dan ruang lingkup yang luas, diantaranya:

a) Akidah

Akidah berisikan ajaran tentang apa saja yang harus diyakini, dipercayai, dan diimani oleh setiap muslim. Pembahasan meliputi ilaiyah (ketuhanan) yaitu berkaitan dengan keesaan Allah, aspek *nubuwah* yaitu berkaitan dengan Nabi dan Rasul, dan aspek ruhaniyah yaitu berkaitan dengan suatu yang bersifat transcendental dan metafisik ruh, malaikat, jin, iblis, dan setan.

b) Syariat

Syariat merupakan aturan-aturan Allah yang dijadikan

---

<sup>21</sup> M. Amin Syukur, "Pengantar Studi Islam", (Semarang: Pustaka Num, 2010), Hal 16-17

referensi oleh manusia dalam menata dan mengatur kaitanya dengan hubungan antara manusia dengan Allah (ibadah), manusia dengan manusia (muamalat), dan manusia dengan alam sekitarnya. Contohnya shalat, puasa, dan zakat.<sup>22</sup>

Jadi dalam hal pemahaman agama yang dicapai oleh jama'ah Majelis Taklim adalah kemampuan untuk mengingat atau mengamalkan materi dari bimbingan agama tentang ajaran agama yang memahami dan menerapkan aqidah, syariat, dan akhlak dengan baik dan benar. Maka ia akan senantiasa menjalankan perintah Tuhannya dan menjauhi larangannya, tentang ajaran agama Islam yang berisi aturan-aturan atau norma-norma, yang secara garis besar ruang lingkungannya adalah aspek akidah, aspek norma syariah, dan aspek akhlak.

Antara kaidah, syari'ah, dan akhlak masing-masing saling berkaitan. Akidah atau iman merupakan keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk melaksanakan syari'ah. Apabila syari'ah telah dilaksanakan berdasarkan akidah akan lahir akhlak.

Oleh karena itu, iman tidak hanya ada di dalam hati, tetapi ditampilkan dalam bentuk perbuatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akidah merupakan landasan bagi tegak berdirinya syari'ah dan akhlak adalah perilaku nyata.

#### d. Zakat

##### 1) Pengertian Zakat

Zakat adalah ibadah *ma'aliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang keempat disamping salat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia

---

<sup>22</sup> Farid Noor Ma'ruf, "Islam Jalan Hidup Lurus", (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1983), Hal. 94.

sangat mementingkan ibadah salat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.<sup>23</sup> Dari segi bahasa, kata zakat mempunyai berbagaiarti. Yaitu *al-barakatu* (berkembang), *al-namaa* (tumbuh), *at-thaharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (kebaikan).<sup>24</sup> Menurut terminologi ilmu fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib dikeluarkan dari kekayaan orang-orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya, dengan aturan-aturan atau syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu tersebut adalah, *nisab*, *haul*, dan *kadar-kadarnya*.<sup>25</sup>

Dinamai zakat, karena zakat itu menyucikan diri kita dari kotoran kikir dan dosa, serta zakat itu menyuburkan harta dan mendatangkan pahala yang akan diperoleh dari yang mengeluarkannya. Harta yang di zakati itu di pelihara oleh Allah Swt. Dapat diwarisi kepada anak cucu, memperoleh keberkahan dan kesucian, dapat perlindungan dari Allah Yang Maha Kuasa, serta dapat melindungi sesuatu dari sesuatu. Pemberian zakat akan membina agar suka memberi, suka menolong sesamanya, terutama orang yang sengsara dan terlantar hidupnya. Zakat membersihkan harta dan membersihkan masyarakat dari pertentangan antara yang mempunyai dan tidak mempunyai.<sup>26</sup>

## 2) Tujuan Zakat

Zakat memiliki tujuan kemanusiaan yang luhur, merupakan contoh konkrit dari budi pekerti yang agung. Islam bertujuan untuk merealisasikan dan mengokohkan tujuan-tujuan tersebut melalui kewajiban zakat. Ketika kaum Muslimin menjunjung tinggi kewajiban zakat sebagaimana yang disyariatkan oleh

---

<sup>23</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Wali Songo Semarang, Cet. 1, 2012), Hal. 8-9

<sup>24</sup>Didin Hafidudin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Hal. 7

<sup>25</sup>Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988, Cet. 9), Hal. 39

<sup>26</sup>Fachruddin Hs. *Ensiklopedia Alquran*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 619.

Allah swt dan Rasul-Nya, niscaya akan dapat terealisasikan tujuan-tujuan zakat yang mulia tadi, dan akan nampak pengaruhnya baik dalam kehidupan individu maupun sosial.

Tujuan zakat dalam Islam adalah sebagai berikut: zakat adalah ibadah harta; zakat merupakan pembersih jiwa dari sifat bakhil, loba, dan tamak; zakat merupakan pertolongan bagi kaum lemah, pun sebagai upaya mencukupi kekurangan mereka; zakat akan menumbuhkan ruh sosial antar individu; zakat menggugurkan dosa dan menghalau malapetaka; zakat merupakan sumber ketenteraman dan ketenangan; zakat akan menumbuhkan kepribadian pemberi zakat; zakat menanamkan rasa cinta; zakat merupakan pembersih harta; zakat adalah ujian Allah swt bagi seluruh hamba-Nya; dan pada zakat terdapat dorongan untuk beramal, bersungguh-sungguh, dan pantang menyerah.<sup>27</sup>

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*jihad fi Sabilillah*), dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.<sup>28</sup>

Menurut Muhammad Daud Ali, Tujuan zakat adalah sasaran praktis yang hendak dicapai, antara lain, yaitu:

- a) mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta serta penderitaan.
- b) membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin (orang yang berutang), ibnu sabil (orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan yang bermaksud baik), dan para mustahik (orang yang berhak menerima zakat) lainnya.

---

<sup>27</sup> Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, *Bunga Rampai Hukum Islam: Zakat*, h. 33.

<sup>28</sup> Abdurrahman Qadir, *Zakat (dalam dimensi Mahdah dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo 2001), h.74.

- c) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d) menghilangkan sifat kikir dan loba pemilik harta.
- e) membersihkan sifat dengki dan iri dari hati orang-orang miskin.
- f) menjembatani jurang pemisah antara orang kaya dengan yang miskin.
- g) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya, dan sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan sosial.<sup>29</sup>

### 3) Hikmah zakat

Pada dasarnya semua isi alam ini diciptakan oleh Allah swt. bagi kepentingan seluruh umat manusia. Keadaan tiap manusia berbeda, ada yang memiliki harta benda yang berlebihan, ada yang memiliki harta benda yang kurang, bahkan ada pula yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, zakat menjadi solusi untuk menolong, membantu, menyantuni orang – orang yang tidak mampu dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, serta menyeimbangkan pemamfaatan harta, agar harta tidak hanya beredar ditangan orang-orang kaya.

Ibadah zakat jikalau dilaksanakan dengan benar, akan melahirkan dampak positif, baik bagi diri muzakki maupun bagi

---

<sup>29</sup> Muhammad Daud Ali, ‘‘Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf’’ dalam M. Arifin Hamid, *Hukum Zakat Dan Pengembangan dan Pendaayagunaannya (Urgensi aplikasinya diIndonesia)*, (Makassar: PT. Umitoha Ukhwuh Grafika, 2006). h. 57.

masyarakat pada umumnya, diantaranya:<sup>30</sup>

- a) Menkikis sifat kikir dan melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan, yang dapat mengantarkan menjadi orang yang mensyukuri nikmat dari Allah swt. untuk mensucikan harta dan diri;
- b) Menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Zakat dapat menghilangkan kedengkian dan iri hati dalam masyarakat. Terjadinya kesenjangan social dan menimbulkan ketegangan, kecemasan, dan permusuhan dalam masyarakat, yang menyebabkan keresahan bagi pemilik harta;
- c) Menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta benda, baik dari segi mental spiritual maupun dari segi ekonomi psikologis;
- d) Menciptakan dan memelihara persatuan, persaudaraan sesama ummat manusia dan menumbuhkan solidaritas social secara nyata dan berkesinambungan.

Menurut Abu Bakr Al-Jazairi, hikmah disyariatkannya zakat<sup>31</sup> adalah sebagai berikut:

- a) Membersihkan jiwa manusia dari kotoran kikir, keburukan, dan kerakusan.
- b) Membantu orang-orang miskin dan menutup kebutuhan orang-orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaan
- c) Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum dimana kehidupan dan kebahagiaan umat sangat terkait dengannya.

---

<sup>30</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), H. 161

<sup>31</sup> Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), Hlm.

- d) Membatasi pembengkakan kekayaan di tangan orang-orang kaya dan para pedagang, agar harta tidak beredar dikalangan tertentu, atau hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja.

Allah mewajibkan zakat sebagai suatu ketaatan kepada-Nya dan sebagai ungkapan syukur atas nikmat yang di anugerahkannya, baik nikmat yang zhahir maupun nikmat batin. Dengan menunaikan zakat ada kepuasan tersendiri yang didapatkan setelah melaksanakannya yaitu:

- a) Mengokohkan persaudaraan antara sesama dengan menjalin persaudaraan, silaturahmi, dan saling membantu.
  - b) Menghapus tiga penyakit sosial yaitu kemiskinan, kebodohan, dan penyakit (kikir, rakus).<sup>32</sup>
- 4) Macam-Macam Zakat dan Beberapa Ketentuannya

Secara umum, zakat terbagi atas 2 (dua) yakni zakat fitrah dan zakat *māl*. Secara lebih rinci, zakat *māl* terdiri dari zakat penghasilan/profesi, zakat perdagangan, zakat saham, zakat perusahaan, dan lain-lain.

Allah mewajibkan zakat kepada yang telah memenuhi syarat untuk menunaikannya. Syarat wajib menunaikan zakat *māl* adalah beragama Islam, merdeka, dan memiliki harta yang telah mencapai *nisab*, atau *haul* dan harta tersebut adalah dari harta yang wajib dizakati.<sup>33</sup> Sedangkan al-Qahthani menyebutkan bahwa syarat wajib zakat *māl* diantaranya Islam, merdeka, mencapai *nishob*, tetapnya kepemilikan/milik penuh, dan *haul* (kecuali tumbuhan dan lainnya) dalam pelaksanaan

---

<sup>32</sup> Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Ibadah* (Klaten: Wafa Press, 2014), H. 247 -248

<sup>33</sup> Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah Jilid 1*. Beirut: Al-Maktabah Al-,Ashriyyah 2012. Hlm253



zakat.<sup>34</sup> Kewajiban ini diperuntukan bagi manusia karena manusia adalah mukallaf.

Zakat secara etimologis berasal dari kata yang berarti tumbuh, kesuburan dan pensucian. Kata zakat digunakan untuk pemberian harta tertentu karena di dalamnya terdapat suatu harapan mendapat berkah, mensucikan diri dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan.<sup>35</sup>

Adapun menurut terminologis, zakat diartikan sebagai pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat - sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya<sup>36</sup>

Kata mal jamak dari kata amwal dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki dan menyimpannya. Pada mulanya kekayaan sepadan dengan dengan emas dan perak, namun kemudian berkembang menjadi segala barang yang dimiliki dan disimpan<sup>37</sup>.

Dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan zakat mal (harta benda) yaitu zakat yang di keluarkan dari harta benda tertentu misalnya emas, perak, binatang, tumbuhan (biji - bijian), dan harta perniagaan.<sup>38</sup>

Zakat ini berkenaan dengan kepemilikan harta atau Māl oleh seseorang muslim atau badan/lembaga milik orang muslim yang telah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Dasar hukum zakat maal di dalam Al-Quran Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat. Zakat sangat penting secara

---

<sup>34</sup> Said Al-Qahtany Bin Ali Bin Wahf.Tth. *Al-Zakat Fi Al-Islam Fial-Dlau'l Al-Kitab Wa Al-Sunah*. Hlm 256

<sup>35</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Baerut Libanon: Dar Al - Fikr, 1983), Jilid II., H., 276

<sup>36</sup> Dr. Wahbah Zuhailiy, *Al - Fiqhu Al - Islami Wa - Adalatuhu*, (Damaskus: Dar Al - Fikr, 1409, Juz II). H., 730

<sup>37</sup> Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosyda Karya, 2003), H., 89

<sup>38</sup> Zainuddin Bin Muhammad Al - Ghazali Al - Malibari, *Fath Al - Mu'in*, (Bairut: Darul Al-Fikri), H., 34.

mendasar dalam kehidupan sehari-hari sehingga dalam Al-Qur'an digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Di antara ayat al-quran yang berbicara tentang zakat adalah firman Allah SWT dalam Al-quran surah Attaubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS At-Taubah 103)*<sup>39</sup>

Zakat mal (harta) terdiri dari emas dan perak, binatang, tumbuhan, buahan, biji – bijian dan barang perniagaan.

1) Zakat emas dan perak

a) Emas

Emas tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai 20 dinar (85gram emas murni). Jika emas telah mencapai dua puluh dinar dan haul, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % atau setengah dinar. Lebih dari dua puluh dinar juga

---

<sup>39</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Tangerang Banten, 2014). hal 203.

wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5 %. Ali Ra.<sup>40</sup> Meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw Bersabda yang artinya "*Kamu tidak wajib membayar zakat emas, kecuali ketika kamu memiliki dua puluh dinar. Jika kamu telah memiliki dua puluh dinar dan sudah mencapai satu tahun, kamu wajib mengeluarkan setengah dinar. Selebihnya juga dihitung seperti itu. Suatu harta tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai haul*". (HR. Abu Daud).

b) Perak

Perak tidak wajib dizakati, kecuali telah mencapai dua ratus dirham (setara 672gram perak). Jika telah mencapai dua ratus dirham, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. Selebihnya juga dihitung dengan perentase seperti itu, baik sedikit maupun banyak.<sup>41</sup>

2) Zakat binatang

a) Unta

Nisab unta adalah lima ekor unta, dengan kadar zakat satu ekor kambing. Bila seorang mempunyai 10 hingga 14 unta maka kadar zakatnya 2 ekor kambing dan seterusnya.

b) Sapi atau kerbau

Nisab sapi adalah 30 ekor dengan kadar zakat satu ekor sapi jantan atau betina berumur satu tahun. Bila sapi berjumlah 40 hingga 59 maka kadar zakatnya 2 ekor lembu musinah.

c) Nisab kambing

Sedangkan nisab kambing adalah 40 ekor, dengan

---

<sup>40</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Ahmad Shiddiq Thabrani, Dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), h., 65

<sup>41</sup> Sayyid Sabiq, *Op. cit.*, h., 66

kadar 1 ekor kambing, ini berlaku untuk jumlah 40 – 120 ekor, dan apabila jumlah kambing 121-200 maka kadar zakatnya 2 ekor kambing.<sup>42</sup>

### 3) Zakat Tumbuh-tumbuhan dan Buah-buahan

Semua ulama mazhab sepakat bahwa jumlah (kadar) yang wajib dikeluarkan dalam zakat tumbuh-tumbuhan/tanaman dan buah-buahan adalah seper sepuluh atau sepuluh persen (10%), kalau tanaman dan buah – buahan tersebut disirami air hujan atau air dari sungai. Tapi jika air yang dipergunakannya dengan air irigasi (dengan membayar) dan sejenisnya, maka cukup mengeluarkan lima persen (5%)<sup>43</sup>.

Ulama mazhab sepakat, selain Hanafi bahwa nisab tanaman dan buah – buahan ada lima ausaq. Satu ausaq sama dengan enam puluh gantang, yang jumlahnya kira-kira mencapai sembilan ratus sepuluh gram. Satu kilo sama dengan seribu gram. Maka bila tidak mencapai target tersebut, maka tidak wajib dizakati. Namun Hanafi berbeda pendapat, banyak maupun sedikit wajib dizakati secara sama.

Ulama mazhab berbeda pendapat tentang tanaman dan buah-buahan yang wajib dizakati. Hanafi, semua buah – buahan dan tanam-tanaman yang keluar dari bumi wajib dizakati, kecuali kayu, rambut dan tebu Persi. Malik dan Syafii, setiap tanaman dan buah-buahan yang disimpan untuk kepentingan belanja wajib dizakati, seperti gandum, beras, kurma dan anggur. Hambali, semua tanaman dan buah-buahan yang ditimbang dan disimpan wajib dizakati<sup>44</sup>.

---

<sup>42</sup> Zulkifli, *Rambu Rambu Fikih Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal Dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), Hlm. 167.

<sup>43</sup> Muhammad Mughniyyah Al-Jwad, *Al – Fiqh ‘Ala Al-Madzahib Al-Khamsah*, Penerjemah, Masyur AB, Dkk, (Jakarta: Lentera, 2008), H., 186

<sup>44</sup> *Ibid. h.*, 187

#### 4) Zakat perniagaan

Perniagaan dihitung dari mulai berniaga. Pada tiap-tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah harta perniagaan itu: apabila cukup satu *Nisab*, maka wajib dibayar zakatnya, meskipun di pangkal tahun atau ditengah tahun tidak cukup satu *Nisab*, tetapi karena rugi di akhir tahun tidak cukup lagi satu *Nisab*, tidak wajib zakat. Jadi, diperhitungan akhir tahun perniagaan itulah yang menjadi ukuran sampai atau tidaknya satu *Nisab*.

*Nishab* harta perniagaan adalah menurut pokoknya. Kalaupun pokoknya emas, *Nisabnya* seperti emas. Kalau pokoknya perak maka *Nisabnya* seperti perak. Dan harta perniagaan hendaklah dihitung dengan harta pokok (emas atau perak), juga zakatnya sebanyak zakat emas atau perak, yaitu  $1/40=2,5\%$ .

#### 5) Zakat temuan (rikaz) dan hasil tambang

*Rikaz* ialah sebutan bagi apa yang disembunyikan oleh Tuhan, atau makhluk. Barang *rikaz* yang wajib dizakatnya seper lima itu ialah yang berupa harta seperti: emas perak, besi, timah, suasa, bejana-bejana, dan yang seperti itu.<sup>45</sup>

Zakat hasil tambang (*ma'din*) dikeluarkan dari setiap kali barang hasil penambangan yang dilakukan. Hasil tambang tidak memiliki syarat masa kepemilikan jadi pembayaran zakat hasil tambang dilakukan segera setelah mendapatkan hasil penggaliannya. Yang *Nisabnya* seper 40 dari barang tambang tersebut.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*. Cet-Ke 2 (Bandung: Pt Alma' Arif, 1988), Hlm 73.

<sup>46</sup> Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Bandung: Pustaka Madani, 2004), Hlm.66.

## 5) Syarat syarat Zakat

Harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan secara *syara*. “Wahbah al-Zuhaili membagi syarat ini menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajib zakat adalah:

### a) Islam

Sesorangan yang tidak beragama islam tidaklah wajib untuk membayar zakat. Adapun untuk orang yang *murtad* (orang yang keluar dari agama islam), terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi’I, orang murtad diwajibkan untuk membayar zakat terhadap hartanya sebelum orang tersebut murtad. Sedangkan menurut Imam Hanafi, seorang yang murtad tidak dikenai zakat untuk hartanya karena perbuatan *riddahnya* telah menggugur kewajiban tersebut.

### b) Merdeka

Seseorang budak tidak dikenai kewajiban untuk membayar zakat, karena seorang budak tidak mempunyai sesuatu apapun untuk dizakati. Apa yang dimiliki oleh seorang budak adalah milik tuanya<sup>47</sup>

### c) Baligh dan berakal

Anak kecil dan orang yang gila tidak dikenai untuk melakukan zakat pada harta-hartanya, karena keduanya tidak dikenai *khitab* perintah.

### d) Harta tersebut merupakan harta yang wajib dizakati, seperti emas dan perak, *al-auraq al-naqdiyah* (termasuk juga surat-surat berharga), barang tambang dan barang temuan (*rikaz*), barang dagangan, tanaman-tanaman dan buah-buahan, serta

---

<sup>47</sup> Fakhruddin, *Figh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), hlm 32

hewan ternak.

- e) Harta tersebut telah mencapai nisab (ukuran jumlah)
- f) Harta tersebut adalah milik penuh (*al-milk at-tam*)
- g) Maksudnya harta tersebut berada dibawah control atau dalam kekuasaan pemiliknya, atau menurut sebagian ulama bahwa harta tersebut berada pada tangan pemiliknya, didalamnya tidak bersangkutan dengan hak orang lain. Atau bisa juga dikatakan dengan atau sebagai kemampuan pemilik harta salam mentransaksikan miliknya tanpa ada campur tangan dari orang lain.<sup>48</sup>
- h) Telah berlalu satu tahun atau cukup haul (ukuran waktu / masa)
- i) Tidak adanya hutang

Berkaitan syarat zakat yang satu ini ada beberapa pendapat para imam madzhab sebagai berikut. Pendapat dari hanafiyah membagi hutang menjadi tiga macam, yaitu pertama, hutang yang murni berkaitan dengan seseorang, kedua, hutang yang berkaitan dengan Allah SWT dan tidak ada tuntutan dari aspek manusia, dan ketiga yaitu, hutang yang murni yang berkaitan dengan Allah SWT dan tidak memiliki tuntutan dari aspek manusia, seperti hutang *nadzar* dan *kafarat*, zakat fitrah dan nafkah haji. Hutang yang dapat mencegah seseorang untuk mengeluarkan zakat yaitu hutang dalam bagian pertama dan kedua. Oleh sebab itu, Ketika seseorang telah mencapai *nisab* dan *haul*, namun dia masih memiliki hutang, maka orang tersebut tidak wajib untuk mengeluarkan zakat kecuali zakat tanaman dan buah-buahan.

Sedangkan Imam Maliki mengatakan bahwa jika seseorang memiliki hutang yang mengurangi *nisab* dan orang tersebut

---

<sup>48</sup>*Ibid* hlm 34

tidak memiliki harta untuk menyempurnakan *nisabnya*, maka orang tersebut tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Ini adalah syarat khusus untuk zakat emas dan perak jika keduanya bukan barang temuan. Sedangkan hewan ternak dan tanaman keduanya wajib untuk dikeluarkan zakatnya meskipun pemilik memiliki hutang, demikian juga barang tambang serta barang temuan.

- j) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang halal dan baik

Maksud dari pernyataan diatas ialah bahwa harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara orang tersebut mendapatkannya tidak jelas maka tidak dikenakan wajib untuk dizakati, karena Allah tidak mau menerima hal tersebut jika orang tersebut tidak mendapatkannya dengan cara yang baik dan halal.<sup>49</sup>

- k) Melebihi ukuran dasar atau pokok<sup>50</sup>

Dengan adanya syarat-syarat mengeluarkan zakat, itu artinya zakat bukan sebuah beban yang diwajibkan kepada seseorang tanpa syarat melainkan adanya hak orang lain disetiap harta yang berkembang. Namun selain zakat ada sedekah dan infaq bagi setiap orang yang ingin berbagi dengan orang lain tetapi tidak memenuhi syarat mengeluarkan zakat.

## G. Metode Penelitian

Untuk mempermudah menganalisis data-data yang di peroleh di perlukan beberapa metode yang di pandang relevan dalam penyusunan proposal skripsi. Adapun metode yang di gunakan yaitu, di antaranya:

---

<sup>49</sup> Ibid hlm 35

<sup>50</sup>Fakruddin, *Fiqhi dan manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Pers.2008), h. 33



a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan di gunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat di artikan Sebagian salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku oaring-orang yang di amati.<sup>51</sup>

Jenis penelitian ini suatu cara untuk mengkaji dan upaya menggali fenomena dalam masyarakat sebagai sumber data secara objektif di lapangan tentang pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di pasar Mandalika Bertais kota Mataram.

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis meneliti di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram yang fokus penelitiannya mengarah pada pemahaman pedagang terhadap zakat perdagangan, mengambil sampel dari pedagang pakaian, pedagang campuran, dan pedagang-pedagang lainnya yang memenuhi syarat untuk zakat perdagangan di pasar tersebut.

c. Sumber Data

Data adalah catatan atau kumpulan fakta yang berupa hasil pengamatan empiris pada variabel penelitian. Jenis data sangat beragam, anantara lain data dalam bentuk teks, gambar, suara, ataupun kombinasi dari ketiganya. Jika di lihat dari proses dan kegunaannya, data di bagi menjadi dua antara lain:

1) Data primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari subyek peneliti dengan pengambilan data secara langsung pada

---

<sup>51</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 52.

subyek sebagai sumber informasi utama yang dikendaki.<sup>52</sup>

## 2) Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung di peroleh dari subyek penelitian. Dalam hal ini data skunder di peroleh dari sumber data lainyang digunakan sebagai penunjang bagi primer, di antaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan di bahas pada skripsi ini, data ini di peroleh dengan menggunakan data kepustakaan dan literatur yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, internet, dan sebagainya. Ini digunakan sebagai pelengkap data primer.<sup>53</sup>

### d. Prosedur Pengumpulan Data

Metode yang di gunakan di dalam penelitian ini meliputi metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### 1) Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan narasumber (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan wawancara. Wawancara dilakukan dengan pedagang di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram. Metode wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara lisan mengenai masalah-masalah yang ada dengan berpedoman pada daftar pertanyaan sebagai rujukan yang telah di rumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 11 orang, diantaranya 1 kepala pasar dan 10 orang lainnya yaitu seorang pedagang pasar

---

<sup>52</sup> Syaifudin Ajwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hlm. 16

<sup>53</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Hasdi Mahasatya, 2002), Hlm 236.

yang berjualan di Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram. Metode wawancara ini penulis gunakan untuk mengetahui pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram.<sup>54</sup>

## 2) Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Observasi sebagai alat pengumpuldata dapat dilakukan secara spontan dapat pula dengan daftar isian yang telah disiapkan sebelumnya<sup>55</sup>. Observasi ini sengaja dilakukan untuk melihat kondisi, situasi pasar dan melihat bagaimana aktivitas jual beli yang dilakukan oleh pedagang pasar dalam menghasilkan uang sehingga uang tersebut mampu untu para pedagang pasar untuk mengeluarkan zakat perdaganganya.

## 3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan<sup>55</sup> menggunakan dokumentasi ialah biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak, maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya.

Data-data yang dikumpulkan dengan cara dokumentasi ini berupa data jumlah pasar di Kota Mataram, struktur organisasi pengelola pasar Mandalika, data jenis dagangan di pasar mandalika, data tingkat Pendidikan para pedagang pasar Mandalika, data keagamaan pedagang pasar Mandalika dan dokumentasi seperti foto-foto yang diambil di pasar Mandalika.

---

<sup>54</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 1989), Hlm. 192

<sup>55</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2004), H. 108.

e. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ini lebih banyak menggunakan metode alam level mikro, yaitu bagaimana menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian. Asumsinya bahwa informasi yang diperoleh peneliti melalui pengamatan akan akurat apabila juga digunakan wawancara atau menggunakan bahan dokumentasi untuk mengoreksi keabsahan informasi yang telah diperoleh dengan kedua metodetersebut.<sup>56</sup>

f. Keabsahan Data

Dalam keabsahan data penelitian, sering hanya di temukan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam halnya kriteria utama seperti, data yang di hasilkan dari penelitian tersebut adalah valid, reliabel, dan obyektif. Data yang valid adalah “data yang tidak berbeda”, antara data yang di laporkan peneliti dengan dengan data yang terjadi pada objek. Adapun teknik untuk memperoleh temuan dari informai data dalam penelitian ini adalah:

a. Uji Kredibilitas

Perpanjangan pengamatan, dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui. Berati hubungan peneliti dengan narasumber semakin kuat. Jangak waktu pengamatan ini dilakukan tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Meningkatkan ketekunan, Melakukan pengamatan secara cermat dan lebih berkesinambungan.

---

<sup>56</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet.VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), H. 203.

## b. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.<sup>57</sup>

## c. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi adalah adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Alat-alat bantu perekam data seperti kamera dan lain-lain yang diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan peneliti.<sup>58</sup>

## H. Sistematika pembahasan

Sistematika pembahasan di sini adalah suatu cara untuk memudahkan dalam pembahasan yang lebih lanjut dan jelas dalam membaca penelitian ini mengenai kesadaran berzakat pedagang pasar (studi kasus pasar mandalika bertais kota mataram) sebagai berikut:

BAB I: Bab 1 yang memuat Bab pendahuluan yang berisikan Latar Belakang, Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup dan *Setting* Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: pada bagian ini merupakan bagian pemaparan seluruh data dan temuan penelitian, sebab itu peneliti berusaha untuk tidak menyentuh fakta terlebih dahulu.

BAB III: Bagian pembahasan, pada bagian ini mengungkapkan proses analisis terhadap temuan sebagaimana dipaparkan di Bab III berdasarkan pada perspektif peneliti atau kerangka teori pada Bab pendahuluan.

BAB IV: Bagian Penutup, pada bagian ini, berisi tentang Kesimpulan Dan Saran.

---

<sup>57</sup> Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018) hal 116

<sup>58</sup> Ibid. hal 117

## **BAB II**

### **PAPARAN DATA DAN TEMUAN**

#### **A. Gambaran Umum Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram**

Pasar Mandalika adalah pasar rakyat terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Berbagai komoditas hasil pertanian dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa diperdagangkan di Pasar ini. Para pedagangnya juga tidak hanya dari Kota Mataram, tetapi juga dari seluruh kabupaten/kota di NTB. Sesuai Perwal Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar didasarkan pada luas bangunan, kelengkapan pendukung sarana-prasarana, tingkat keramaian dan jumlah pedagang, Pasar Mandalika termasuk pasar tipe A. Pasar ini beralamat di Jalan Sandubaya, Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Berdiri dan beraktifitas setiap hari sejak tahun 1996 hingga saat ini secara bertahap.

Pasar ini memiliki Luas Lahan 17.871 m<sup>2</sup>. Kios yang dimiliki sejumlah 102 unit dan los sejumlah 7 unit. Fasilitas umum yang dimiliki adalah MCK sebanyak 3 unit, Musholla 1 unit dan lahan parkir. Komoditas yang diperdagangkan sehari-hari antara lain sembako, sayur, rempah-rempah, buah-buahan, lauk-pauk dan konveksi.<sup>59</sup>

##### **1. Sejarah Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram**

Kota Mataram sebagai pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 19 pasar tradisional yang tersebar di 6 Kecamatan yaitu Kecamatan Sandubaya, Cakranegara, Mataram, Selaparang, Ampenan dan Sekarbela. Salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Mataram yaitu Pasar Mandalika yang terletak di Kecamatan Sandubaya.

Awalnya Pasar Mandalika merupakan perpindahan dari Pasar Swete ke Bertais yang sejak dulu Pasar Swete mulai beroperasi

---

<sup>59</sup> Ismail, Kepala Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, *Wawancara*, Bertais, 10 Januari 2022

pada tahun 1976 dan merupakan pasar terbesar di Kota Mataram bahkan menjadi pasar terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasar Mandalika sendiri mulai beroperasi pada bulan Agustus tahun 1996 setelah pindah dari Pasar Swete. Pada saat baru mulai beroperasi jumlah pedagang tidak sampai 300 orang pedagang, setelah terus beroperasi tahun demi tahun pedagang semakin bertambah, sampai dengan sebelum revitalisasi yaitu pada tahun 2012 pedagang pada saat itu berjumlah 1212 orang pedagang tetap dan 532 pedagang tidak tetap. Namun setelah diketahui ternyata dikawasan pasar terdapat dua pasar yaitu Pasar PT. Pade Angen yaitu pasar milik swasta dan Pasar Mandalika yaitu pasar milik pemerintah, sehingga kemudian dipisah antara kedua pasar tersebut dan menjadikan jumlah pedagang di Pasar Mandalika terhitung menjadi 960 orang pedagang tetap dan kurang lebih 150 orang pedagang tidak tetap, sehingga pada saat ini total pedagang yang ada di Pasar Mandalika berjumlah 1110 pedagang.

Program revitalisasi sendiri merupakan salah satu program yang dilaksanakan mulai tahun 2012 oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, dan pada saat itu membidik 20 Pasar tradisional se-Indonesia salah satunya adalah Pasar Mandalika untuk revitalisasi menjadi pasar percontohan. Program revitalisasi ini berlangsung selama tiga tahapan. Tahap pertama yaitu pada tahun 2012, tahap kedua tahun 2013 dan tahap terakhir tahun 2014 dan dapat terselesaikan pada akhir tahun 2014.

Berbagai macam kebutuhan sehari-hari diperdagangkan di Pasar Mandalika seperti sandang, pangan dan papan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap harinya pasar mandalika mulai buka dari pagi sampai dengan sore/menjelang magrib dan selalu ramai dikunjungi oleh pembeli. Selain karena harga yang ditawarkan pedagang cukup murah alasan tempat ini selalu ramai dikunjungi adalah karena luas area yang besar sehingga membuat pembeli leluasa untuk berkeliling memilih keperluan yang ingin dibeli dan karena lokasi yang strategis mudah dijangkau oleh

masyarakat atau konsumen, jarak dari pusat kota ke lokasi Pasar Mandalika hanya menempuh waktu sekitar 20 menit.<sup>60</sup>

## 2. Data Jumlah Pasar yang ada di Kota Mataram

**Tabel 2.1**  
**Data Jumlah Pasar di Kota Mataram**

No	Nama Pasar	Lokasi/Kecamatan	Jumlah Pedagang
1	Pasar Mandalika	Sandubaya	1110
2	Pasar Cakranegara	Cakranegara	549
3	Pasar Karang Lelede	Cakranegara	266
4	Pasar Pagesangan	Mataram	637
5	Pasar Rembige	Selaparang	73
6	Pasar Dasan Agung	Selaparang	445
7	Pasar Kebon Roek	Ampenan	1.008
8	Pasar Sindu	Cakranegara	391
9	Pasar Sayang-sayang	Cakranegara	562
10	Pasar Abian Tubuh	Sandubaya	261
11	Pasar Pagutan	Mataram	310
12	Pasar Ampenan (ACC)	Ampenan	395
13	Pasar Cemare	Selaparang	330
14	Pasar Karang Sukun	Mataram	199
15	Pasar Karang Medaen	Mataram	27
16	Pasar Perumnas	Sekarbele	185
17	Pasar Karang Seraya	Cakranegara	163
18	Pasar Selagalas	Sandubaya	25
19	Pasar Panglima	Cakranegara	60
Jumlah			6.996

*Sumber: Dinas Perdagangan Kota Mataram<sup>61</sup>.*


<sup>60</sup> Dokumentasi Dinas Perdagangan kota Mataram, 24 Januari 2022

<sup>61</sup> Dokumentasi Dinas Perdagangan kota Mataram, 24 Januari 2022



3. Struktur organisasi pengelolaan pasar mandalika kota mataram

**Tabel 2.2**  
**Struktur Organisasi Pengelola**  
**Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram**



*Sumber: Dinas Perdagangan Kota Mataram*

Dapat di lihat dari struktur di atas bahwa pasar mandalika mempunyai kepengurusan di dalamnya, menjadi salah satu bukti bahwa pasar ini adalah pasar yang besar yang harus mempunyai orang orang yang mengurus pasar.<sup>62</sup>

<sup>62</sup> Dokumentasi Dinas Perdagangan kota Mataram, 24 Januari 2022

#### 4. Data Jenis Dagangan di Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram

**Tabel 2.3**  
**Data Jenis Dagangan di Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram**

No	Blok Pasar	Jenis Dagangan
1	Blok A	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ayam Potong</li><li>• Daging</li><li>• Ikan Segar</li><li>• Ikan Kering</li><li>• Terasi</li></ul>
2	Blok B	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sayur</li><li>• Cabai</li><li>• Bawang</li></ul>
3	Blok C	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rempah- rempah</li></ul>
4	Blok D	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kerupuk</li><li>• Jajanan</li><li>• Buah-buahan</li></ul>
5	Blok E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Snek</li><li>• Aksesoris</li><li>• Toko Emas</li></ul>
6	Blok F	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biji-bijian</li><li>• Beras</li><li>• Kacang-kacangan</li></ul>
7	Blok G	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konveksi</li><li>• Toko Grosir</li></ul>

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Mataram, diolah<sup>63</sup>

#### 5. Data Pendidikan Pedagang Pasar

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan eksistensi seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Biasanya, seseorang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memiliki pengaruh lebih di masyarakat. Selain itu, tujuan dari pendidikan itu sendiri adalah mengentaskan kebodohan dan

---

<sup>63</sup> Dokumentasi Dinas Perdagangan kota Mataram, 24 Januari 2022

kemiskinan.

**Tabel 2.4**  
**Data Tingkat Pendidikan**  
**Pedagang Pasar Mandalika Bertais di Kota Mataram**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Pernah Sekolah	56
2	Pernah Sekolah Tidak Tamat SD	44
3	SD	102
4	SMP	298
5	SMA	555
6	Akademi/Diploma	25
7	Sarjana S1, S2	30
<b>Total</b>		<b>1110</b>

*Sumber: Dinas Perdagangan Kota Mataram.*

#### 6. Agama atau Kepercayaan

Agama dan kepercayaan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sebagai tuntunan dalam segala aktivitas kehidupan, agama/kepercayaan menciptakan perbedaan sikap perilaku dan kebiasaan penganutnya. Di Pasar Mandalika mayoritas penduduknya beragama Islam, selain itu sebagian kecil masyarakat beragama Hindu, Kristen, Katolik dan Budha.

**Tabel 2.5**  
**Data Agama atau Kepercayaan**  
**Pedagang Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram**

No	Agama atau Kepercayaan	Jumlah
1.	Islam	847
2.	Hindu	100
3.	Kristen	26
4.	Katolik	2

5.	Budha	135
6.	Lainya	0
<b>Total</b>		1110

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Mataram<sup>64</sup>

## B. Karakteristik Informan Penelitian

Penentuan informan dilakukan dengan menggunakan Teknik trigulasi, salah satunya dengan menggunakan informasi sebagai salah satu untuk mendapatkan data serta dilakukakan wawancara agar data yang di terima lebih akurat. Kriteria penentuan informan dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari pihak lain, informan yang diwawancarai telah memiliki ruko/toko, toko tersebut ramai pengunjung, pedagang yang menjadi informan merupakan pedagang besar atau agen grosir.

**Tabel 2.6**  
**Karakteristik Informan Pedagang**  
**Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram**

No	Nama Informan	Kode	Jenis Jualan	Usia	Pendidikan Terakhir
1	H Muhammad Maliki	MM	Cemilan	73 Tahun	SMP
2	H Abdul Manan	AM	Emas	48 Tahun	SMA
3	Hj Rahini	HR	Sembakau	55 Tahun	SMA
4	Ibu Fitria	BF	Pakaian	45 Tahun	SMA
5	Hj Maemunah	HM	Pecah Belah	48 Tahun	SMA
6	Ibu Aisyah	IM	Ikan Kering	47 Tahun	SMP
7	Agus Hermawan	AH	Elektronik	25 tahun	SMA

<sup>64</sup> Dokumentasi Dinas Perdagangan kota Mataram, 24 Januari 2022.

8	H. Rasyid Ismail	HR	Kain Tekstil	52 Tahun	SMA
9	Hj Faridah	HF	Bahan Kue	55 tahun	SMA
10	Hadi Saputra	HS	Peralatan Olah raga	36 Tahun	SMA

*Sumber: Dinas Perdagangan Kota Mataram<sup>65</sup>*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa yang menjadi informan yaitu dari berbagai jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Karena para pedagang di Pasar Mandalika terdiri dari berbagai jenis dan golongan, banyak pedagang perempuan maupun laki-laki, banyak juga yang sudah tua dan masih muda.

Dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa informan dalam penelitian ini berusia 45-73 tahun. Dari hal tersebut dapat kita ketahui bahwa para informan dapat dikategorikan masih berada dalam usia produktif sehingga masih memiliki tenaga atau kemampuan yang cukup untuk berusaha atau berdagang. Dilihat dari tabel di atas semua informan pernah sekolah atau mendapatkan Pendidikan ada yang sampai SMP dan ada yang sampai SMA.

#### a. Propil Informan

##### 1. H Muhammad Maliki (MM)

H Muhammad maliki (MM) adalah seseorang pedagang cemilan yang sudah berusia 73 tahun. Berasal dari Selakalas, pendidikan terakhir SMP. Bapak MM berjualan dari pagi jam 8 sampai sore jam 5, dan memilih libur di hari jum'at. Untuk modal awal beliau pada saat pertama jualan dengan cara dikirimkan barang dari luar daerah yaitu Jawa dengan cara hutang bayar. Bapak MM menjual cemilan secara ecer dan grosiran sehingga bapak MM mempunyai pelanggan yang tetap mengambil barang kepada beliau. Pendapatan perhari

---

<sup>65 65</sup> Dokumentasi Dinas Perdagangan kota Mataram, 24 Januari 2022.

bapak MM yaitu bisa mencapai Rp 2.000.000 sampai dengan Rp 5.000.000. Dapat dihitung keuntungan beliau perhari bisa sampai dengan Rp 300.000-400.000 jadi perbulanya mencapai Rp 9.000.000 dan pertahunnya mencapai Rp 108.000.000.<sup>66</sup>

## 2. H Abdul Manan (AM)

H Abdul manan (AM) adalah seorang pedagang emas yang berusia 48 tahun yang berasal dari Sekarbela Kota Mataram. Pendidikan terakhir bapak AM yaitu SMA. Beliau sudah jualan emas di pasar Mandalika selama 15 tahun. Modal awal pak AM yaitu Rp 800.000.000 dengan cara berhutang, dengan keuntungan yang signifikan ditahun pertama hutang tersebut bisa dilunaskan. Pendapatan perhari pak AM paling sedikit mencapai Rp 6.000.000 dan mencapai Rp 50.000.000 perhari tergantung keadaan pasar. Namun rata – rata pendapatan pak AM perhari Rp 30.000.000. Keuntungan perhari yang didapatkan oleh pak AM Rp 1.000.000, perbulanya Rp 30.000.000 dan pertahunnya dapat di hitung mencapai Rp 360.000.000.<sup>67</sup>

## 3. Rahini (RI)

Rahini (RI) adalah seorang pedagang sembakau di pasar Mandalika yang berasal dari Pagutan Kota Mataram yang berusia 55 tahun, pendidikan terakhir yang di tempuh oleh ibu RI yaitu SMA. Setiap hari RI jualan di pasar dari jam 8.30 – 04.00 sore. RI sudah berjualan di pasar Mandalika sudah cukup lama sekitar 25 tahun. Dulu beliau jualan kecil-kecilan dengan modal awal berhutang di bank dan sekarang usahanya sudah semakin maju. Pendapatan beliau perhari sekitar Rp 10.000.000 dan keuntungan Rp 500.000.000 perbulanya Rp 15.000.000 dan pertahunnya Rp 180.000.000.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> H Muhammad Maliki, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 10 Januari 2022.

<sup>67</sup> H Abdul manan, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 12 Januari 2022.

<sup>68</sup> Rahini, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 12 Januari 2022.

#### 4. Ibu Fitria (BF)

Ibu Fitria (BF) adalah seorang pedagang pakaian yang berusia 45 tahun yang berasal dari Gerung Lombok Barat. Pendidikan terakhir beliau SMA, beliau jualan pakaian sudah 20 tahun. Tidak hanya pakaian yang beliau jual namun mukena, jilbab, dan yang lainnya. Setiap hari beliau jualan sampai sore. Modal awal jualan ibu fitria yaitu RP 50.000.000 tetapi dengan cara berhutang, seiring berjalannya waktu usaha semakin meningkat, hutang tersebut bisa dilunasi dalam tempo waktu dua tahun. BF mengambil barang diluar daerah yaitu di Jawa dengan cara dikirimkan langsung atau bisa disebut dari tangan pertama langsung. Sehingga barang yang di jual BF lebih murah dari pedagang lainnya. Sehingga BF mempunyai beberapa pelanggan yang tetap mengambil barang ke BF. Pendapatan perhari BF mencapai Rp 20.000.000 – Rp 30.000.000 perhari. Dan keuntungan beliau mencapai Rp 2.000.000.000 perbulanya RP 60.000.000 dan pertahunnya mencapai RP 720.000.000.<sup>69</sup>

#### 5. Hj Maemunah (HM)

Hj Maemunah (HM) adalah seorang pedagang pecah belah yang berusia 48 tahun yang berasal dari punia mataram. Pendidikan terakhir HM yaitu SMA. Hm sudah berjualan di pasar Mandalika sekitar 19 tahun. Modal awal HM pada saat memulai usahanya yaitu RP 60.000.000 dengan cara berhutang di Bank. Namun sekarang HM tidak memiliki hutang dalam modal usahanya. Beliau berjualan di pasar mandalika dari pagi sampai sore. Segala jenis barang atau peralatan rumah tangga di jual oleh HM. Pendapatan perhari yang di peroleh oleh HM bisa mencapai Rp 6.000.000 dengan keuntungan perhari Rp 600.000 perbulanya Rp 18.000.000 dan pertahunnya Rp 216.000.000.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Fitria, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 12 Januari 2022.

<sup>70</sup> Maemunah, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 13 Januari 2022.

## 6. Ibu Aisyah (AI)

Ibu aisyah (AI) adalah seorang pedagang ikan kering yang berusia 47 tahun, berasal dari Bertais Kota Mataram, pendidikan terakhir yang di tempuh oleh AI yaitu SMP. Beliau sudah berjualan ikan kering sekitar 17 tahun di pasar Mandalika. Bisa di bilang AI adalah agen ikan kering yang cukup besar yang ada di Lombok karena para pedagang di daerah lain terutama yang dari Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok tengah mengambil barang pada beliau. Pelanggan dari AI juga sering mengambil barang langsung ketempat beliau tinggal.

Beliau sendiri mendatangkan barang dari luar daerah seperti Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Surabaya, Sulawesi. Modal barang dagangan saat ini yaitu sekitar Rp. 75.000.000 sampai Rp. 100.000.000, barang-barang ini yang nantinya akan diambil oleh para pedagang lain untuk dijual kembali ditempat mereka, paling sedikit ngambil barang itu sekitar Rp. 2.000.000 sampai puluhan juta, tetapi dengan berhutang dan beliau memberikan waktu satu minggu sekali untuk setoran dari hasil dagangan mereka. Untuk penghasilan sendiri, dari setoran para pelanggan yang ambil barang, per minggunya beliau menerima total setoran sekitar Rp. 50.000.000 sampai Rp. 100.000.000 kalau barang lagi ramai, dan keuntungan bersihnya beliau jarang menghitung, tapi diperkirakan sekitar Rp. 7.000.000 sampai Rp. 10.000.000, per minggu. Jika dikalkulasikan dari pedapatan perminggu maka perbulannya bisa mencapai Rp 40.000.000 dan pertahun akan mendapatkan keuntungan Rp 480.000.000.<sup>71</sup>

## 7. Agus Hermawan

Agus Hermawan kerap dipanggil Agus, salah seorang pedagang elektronik di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, usianya relatif muda 35 tahun berasal dari Bertais Kota Mataram, usahanya sudah berjalan 3 tahun dimana

---

<sup>71</sup> Aisyah, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 13 Januari 2022.



usaha elektronik yang ia jalankan adalah bentuk pengembangan dari usaha orangtuanya yang sebelumnya bergerak diusaha elektronik sound system.

Barang dagangan elektronik tersebut didatangkan dari Surabaya, sehingga barang jualan pak Agus termasuk sangat komplit, ia juga menjual secara grosiran alat elektronik seperti kipas angin, AC rumah, setrika dan masih banyak barang grosiran lainnya.

Modal awal usaha elektronik Pak agus sebesar Rp.900.000.000 sudah berbentuk barang jualan elektronik kulkas, magic com, kipas angin dan barang grosiran elektronik lainnya. Pendapatan bersih perhari Pak Agus bisa mencapai Rp.3.000.000, dan pendapatan perbulan mencapai Rp.90.000.000. Dalam buku keuangan yang dimiliki Pak Agus pendapatan pertahun mencapai Rp.1.080.000.000.<sup>72</sup>

#### 8. H. Rasyid Ismail

Bapak H. Rasyid Ismail salah seorang pedagang kain tekstil di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, Bapak Ismail berusia 52 tahun, beliau sudah berjualan kain tekstil selama 8 tahun di pasar Bertais, Beliau berasal dari Punia Kota Mataram. Pendidikan terakhir Bapak H. Rasyid yaitu SMA.

Barang dagangan Bapak Ismail didatangkan langsung dari perusahaan kain tekstil di Surabaya, modal awal usaha beliau Rp. 500.000.000 dengan keuntungan bersih penjualan perhari bisa mencapai Rp.1.000.000. keuntungan perbulan mencapai Rp.30.000.000 dan pertahun mencapai omset Rp.720.000.000.<sup>73</sup>

#### 9. Hj. Faridah

Hj. Faridah berusia 55 tahun salah seorang pedagang bahan kue yang berasal dari Pagutan Kota Mataram, Pendidikan terakhir dari Hj Faridah yaitu SMA. Beliau sudah 5 tahun

---

<sup>72</sup> Agus Hermawan, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 31 Maret 2022.

<sup>73</sup> H Rasyid Ismail, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 31 Maret 2022.

berjualan di Pasar Mandalika bertais kota mataram, dimana bahan kue tersebut langsung didatangkan dari Surabaya dan Jawa Tengah. Nilai nominal barang dagangan saat ini berjumlah Rp.80.000.000.

Pendapatan bersih perhari bisa mencapai Rp.500.000, dari total pendapatan tersebut jika dikalkulasikan mencapai Rp.15.000.000 perbulannya, itu artinya pertahun Ibu Faridah mendapatkann keuntungan Rp.180.000.000.<sup>74</sup>

#### 10. Hadi Saputra

Hadi Saputra berusia 36 tahun berasal dari Sekarbela Kota Mataram salah seorang pedagang peralatan olahraga di Pasar Bertais Mandalika Kota Mataram, belia berjualan sudah 5 tahun dengan modal awal Rp.200.000.000 dan asset sampai hari ini berjumlah 500.000.000 dalam jumlah barang.

Barang dagangan Pak Hadi didatangkan dari Surabaya setiap akhir pekan, dikarenakan Pak Hadi menjual peralatan olahraga secara grosiran. Pendapatan bersih perhari bisa mencapai Rp.700.000, dan perbulan mencapai Rp.21.000.000. Jika dikalkulasikan dari pendapatan tersebut bisa menghasilkan omset sampai Rp.252.000.000 pertahunnya.<sup>75</sup>

Berikut adalah tanggapan dari informant mengenai pemahaman mengenai zakat perdagangan, dari tanggapan ini menunjukkan berbagai macam fakta yang ada di lapangan terkait dengan pemahaman para pedagang tentang zakat perdagangan. Berbagai jenis pedagang oleh peneliti diantaranya ada pedagang yang paham tentang zakat perdagangan dan mengeluarkan zakatnya, ada yang mengeluarkan zakat perdagangan tapi tidak tau bagaimana cara menghitung zakat perdagangan, ada juga yang tau kalau ada zakat perdangan namun belum pernah mengeluarkan zaktanya.

Sebagaimana pernyataan dari informan dalam proses wawancara

---

<sup>74</sup> Hj. Faridah, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 13 Januari 2022.

<sup>75</sup> Hadi Saputra, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 31 Maret 2022.

sebagai berikut:

1. H Muhammad Maliki (pedagang cemilan)

Hasil wawancara dengan H Muhammad Maliki yang merupakan salah satu pedagang cemilan di pasar mandalika bertais Kota Mataram. MM setiap hari berjualan di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram

*“Ada dua macam zakat yang saya ketahui yaitu zakat fitri dan zakat mall atau sering disebut dengan zakat harta. Dimana zakat fitri ini hanya dikeluarkan pada saat bulan ramadhan yang semua umat islam wajib untuk mengeluarkannya. Kalau zakat mall yang saya ketahui yaitu zakat harta, baik itu dari hasil pertanian, peternakan, dan bisa juga dari hasil perdagangan. Jumlah zakat perdagangan yang saya ketahui yaitu jika sudah mencukupi senilai 8gram emas dalam setahun dan tergantung harga emas pada tahun tersebut. Jumlah zakat perdagangan yang harus dikelurkan setahu saya yaitu ada 2,5 %. Itu hal yang saya ketahui saat mendengar kajian di masjid”.*<sup>76</sup>

Berdasarkan jawaban dari pedagang tersebut bahwa dia mengetahui tentang zakat mall atau zakat perdagangan dan mengetahui berapa jumlah zakat yang perlu dikeluarkan. Pedagang mengetahui hal tersebut karena sering mengikuti kajian di masjid tempat beliau tinggal.

Peneliti juga menanyakan apakah bapak pernah mengeluarkan zakat dari hasil dagangannya. Berikut pernyataan MM

*“Kalau zakat dari hasil dagangan pasti saya keluarkan satu kali setahun, saya mengeluarkan zakat pada bulan september karena saya memulai usaha pada bulan september, tapi pada tahun pertama saya tidak mengeluarkan zakat dari hasil dagangan saya karena pada tahun itu pendapatan saya belum mencukupi untuk dizakati, namun alhamdulillah pada tahun kedua usaha saya mengalami kemajuan atau usaha saya berkembang sehingga pendapatan saya meningkat dan cukup untuk di zakati.*

---

<sup>76</sup> H Muhammad Maliki, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 10 Januari 2022.

*Pada tahun kedua sampai sekarang saya tetap mengeluarkan zakat dari hasil dagangan saya”.*<sup>77</sup>

Berdasarkan pernyataan dari MM peneliti mengetahui bahwa pedagang MM tetap mengeluarkan zakat dari hasil dagangannya jika sudah mencukupi. Pedagang MM hanya tidak mengeluarkan zakat pada tahun pertama memulai usahanya karena hasil dari dagangan MM belum mencukupi untuk mengeluarkan zakat dari hasil dagangannya.

## 2. H Abdul Manan (AM) penjual emas

Hasil wawancara dengan H Abdul Manan yang merupakan salah satu pedagang emas di pasar mandalika bertais Kota Mataram. AM setiap hari berjualan di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram dengan di bantu dengan istrinya.

Berikut pernyataan AM saat di tanya tentang zakat perdagangan.

*“Saya paham tentang zakat, zakat wajib untuk dikeluarkan oleh umat islam apalagi zakat fitri. Zakat mall juga saya tahu zakat yang harus dikeluarkan jika ada kelebihan harta, tentang zakat perdagangan juga saya pernah dengar, dan saya tetap mengeluarkan zakat perdagangan. Saya mempunyai seorang anak yang sudah kuliah sekarang dia yang menjelaskan bahwa kita wajib mengeluarkan zakat apabila hasil dagangan kita sudah mencukupi untuk berzakat. Anak saya menjelaskan tentang jumlah atau kadar yang harus dizakati terlebih lagi saya seorang penjual emas dan zakat yang harus dikeluarkan apabila pendapatan selama berjualan sudah mencapai 85gram emas dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan yaitu senilai 2,5 %”.*

Berdasarkan pernyataan dari AM peneliti dapat melihat bahwa AM paham tentang zakat perdagangan dan wajib dikeluarkan. AM mengetahui tentang zakat perdagangan karena mempunyai seorang anak yang pernah kuliah dan anaknya lah yang menjelaskan kepada AM bahwa zakat perdagangan wajib untuk dikeluarkan apabila sudah mencukupi untuk dizakati.

---

<sup>77</sup> H Muhammad Maliki, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 10 Januari 2022.

Kemudian peneliti mengajukan pertanyaan apakah AM pernah mengeluarkan zakat perdagangan. Berikut pernyataan AM  
*“Tentu saja saya tetap mengeluarkan zakat perdagangan, saya paham bahwa rezeki yang saya terima ini ada hak orang lain juga didalamnya terutama orang-orang yang belum mampu mencukupi kehidupan sehari-hari. Saya tahu juga bahwa zakat ini wajib saya juga ingin mencari ridho Allah dalam usaha saya, saya tidak mau Allah marah kepada saya apabila saya tidak mengeluarkan zakat atau tidak berbagi kepada orang lain yang membutuhkan, saya tahu bahwa jika Allah sudah marah dengan mudahnya nanti Allah akan membuat saya bangkrut entah bagaimana caranya bisa saja ada perampok atau orang terdekat saya yang menipu itulah hal yang saya takutkan makanya saya selalu mengeluarkan zakat dari dagangan saya ini”*.<sup>78</sup>

Berdasarkan pernyataan yang di jelaskan oleh AM, peneliti dapat menyimpulkan bahwa AM tetap mengeluarkan zakat dari hasil dagangannya karena AM mengetahui bahwa zakat itu sesuatu hal yang wajib dilakukan. Tujuan AM mengeluarkan zakat juga karena mencari ridho Allah, AM tidak mau Allah murka kepadanya karena tidak berbagi kepada orang yang lebih membutuhkan yang belum bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. AM takut apabila Allah sudah marah kepadanya Allah dengan mudah membuat usahanya bangkrut baik itu nanti di rampok tokonya atau dengan di tepu sama orang terdekat yang AM percaya. Inti dari pernyataan AM yaitu AM melakukan usahanya karena mencari ridho Allah dan takut Allah akan murka kepadanya.

### 3. Rahini (RI)

Penjual sembakau di pasar mandalika Bertais kota mataram. RI berjualan dipasar setiap hari dari pagi sampai sore. Berikut pernyataan RI mengenai zakat perdagangan.

*“Zakat yang saya tahu yaitu zakat fitri, kalau zakat perdagangan saya sering dengar tapi saya tidak paham nak, pernah dengar*

---

<sup>78</sup> H Abdul Manan, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 12 Januari 2022.

*saja nak”*

Berdasarkan pernyataan yang di ucapkan oleh RI peneliti dapat mengetahui bahwa RI hanya mengetahui tentang zakat fitri, namun tentang zakat perdagangan RI pernah mendengar namun belum paham apa itu zakat perdagangan.

Dalam melaksanakan usaha seharusnya seorang pedagang memiliki pengetahuan dan memahami apa saja kewajiban yang harus dipenuhi sebagai seorang pedagang. Tidak hanya sekedar berdagang untuk mencari keuntungan, untuk memenuhi kebutuhan sendiri, untuk menumpuk kekayaan. Seorang pedagang muslim seharusnya memahami kewajiban yaitu mengeluarkan zakat, apalagi zakat ini merupakan salah satu rukun islam yang tentunya wajib dipahami dan dilaksanakan seperti halnya solat, puasa.

Kemudian berikut pernyataan RI saat ditanya pernah atau tidaknya mengeluarkan zakat perdagangan.

*“Jadi begini, tidak pernah hitung zakat yang pertahun itu, jadi saya modelnya itu kalau ada lebih, langsung panggil anak yatim, trus kasih. Ndak tiap tahun itu, pokoknya ada lebih uang, langsung kasih.”*<sup>79</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti mengetahui bahwa RI adalah pedagang yang tidak pernah mengeluarkan zakat dari hasil dagangannya selama menjalankan usaha. Beliau menyatakan hanya memberikan langsung ke anak yatim kalau ada uang pendapatannya yang lebih dan tentunya itu tergolong sebagai sedekah. Sementara itu hal yang seharusnya wajib beliau keluarkan belum dilaksanakan, akan tetapi hal yang sunah untuk dilaksanakan yang beliau lakukan. Seharusnya RI mendahulukan yang menjadi kewajiban daripada yang sunah, walaupun sedekah itu juga merupakan perbuatan yang terpuji, tapi zakat itu adalah kewajiban kalau tidak dilaksanakan maka tentunya akan mendapat balasan (azab).

Kemudian peneliti menanyakan apa alasan sehingga selama ini tidak pernah keluarkan zakat. Berikut pernyataan RI.

---

<sup>79</sup> Rahini, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 12 Januari 2022.

*"Tidak ada itu hitungan zakat perdagangan di pasar ini yang saya tahu. Soalnya tidak ada yang pegang uang utuh, uang catatan di buku si ada, tapi kalau zakat itu kan harta atau uang yang sudah pasti tetap ada dikita, kalau seperti kita ini kan tidak ada kita hitung, uang terus berputar, kecuali kalau seperti harta tetap misalnya padi, pas panen kan langsung ada uangnya. Pokoknya kalau disini itu, teman-teman yang saya kenal, walaupun side tanya sama saja, kebanyakan di pasar ini tidak ada hitung zakat perdagangan itu. Soalnya juga kan kenapa kita ndak hitung zakat, seperti yang saya bilang tadi uang itu tidak bisa langsung ada sebanyak itu pada saat mau bayar zakat seperti saat bulan puasa. Misalkan sekarang kita putar uang, kalau ada kembali uang itu sebulan dua bulan, jadi apa yang mau dibayar."<sup>80</sup>*

Melihat dari alasan yang di ungkapkan oleh RI, bahwa masalahnya sebenarnya adalah karena ketidak pahaman dari beliau tentang zakat, terutama zakat perdagangan. Dari pernyataan tersebut peneliti mengetahui bahwa menurut RI seorang bisa membayar zakat apabila ada uang atau harta yang tetap sudah ada ditangan. Sedangkan dari usaha yang beliau jalankan uang terus diputar untuk barang keluar masuk. Padahal dalam zakat perdagangan menghitungnya tidak seperti itu, tidak hanya uang yang ada ditangan yang dihitung untuk dikeluarkan zakat, tetapi semua aset yang berkaitan dengan perdagangan atau bisnis yang dijalankan, semua wajib dihitung untuk dikeluarkan zakat.

Sudah sangat jelas perbedaan pemahaman yang dinyatakan oleh RI tentang zakat perdagangan dengan ketentuan dari zakat perdagangan itu sendiri. Tidak ada alasan sebagai seorang pedagang muslim yang harta dagangannya sudah memenuhi syarat wajib zakat untuk tidak mengeluarkan zakat. Sudah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan, untuk itu sangat penting kita memiliki pengetahuan atau ilmu sebelum melakukan sesuatu pekerjaan. Jangan hanya sekedar melaksanakan sesuatu tanpa ada

---

<sup>80</sup>Rahini, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 12 Januari 2022.

landasan dasar pengetahuan yang dimiliki, karena dengan berbekal ilmu pengetahuan dan tentunya ketakwaan kepada Allah, maka usaha yang kita laksanakan akan mendapat keberkahan.

Dapat disimpulkan bahwa alasan RI belum pernah mengeluarkan zakat perdagangan walaupun sudah cukup untuk mengeluarkan zakat yaitu karena belum paham tentang zakat perdagangan itu sendiri.

#### 4. Ibu Fitria (BF)

Ibu fitria (BF) adalah salah satu penjual pakaian di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram yang sudah jualan lumayan lama di sana. Berikut adalah pernyataan BF terkait pemahamannya tentang zakat perdagangan.

*“Tahu si kalau tentang zakat, zakat itu kan yang sering kita keluarkan pada bulan Ramadhan kan dek, kalau zakat perdagangan dek saya pernah dengar di masjid pada saat disampaikan oleh tuan guru atau ustadz tapi saya belum terlalu paham”*.<sup>81</sup>

Dari pernyataan tersebut, peneliti mengetahui bahwa BF tahu tentang zakat, tapi salah satu jenis zakat yaitu zakat perdagangan memang belum beliau pahami secara menyeluruh, jadi hanya sebatas tahu dan pernah mendengar tentang zakat perdagangan.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah beliau pernah mengeluarkan zakat atau tidak. Berikut adalah pernyataan BF

*“Kalau untuk zakat perdagangan yang dilakukan sekali setahun dek saya belum pernah mengeluarkan, tapi saya sering bersedekah ke anak yatim, tetangga yang ada dirumah dan itu saya lakukan bisa mingguan, harian maupun bulanan tergantung penghasilannya dek. saya juga ini ikut di komunitas-komunitas sedekah, tiap hari Jum’at kadang sedekah uang kadang nasi kotak karena kan komunitasnya sering bagi-bagi makanan juga. Jadi memang belum kita hitung untuk keluarkan zakat itu, tapi sering sedekah, setiap Jum’at itu sering nyumbang uang kadang Rp. 200.000 atau lebih kalau ada atau biasanya juga kasih nasi*

---

<sup>81</sup> Fitria, Wawancara, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 12 Januari 2022.



*kotak kemudian titip di temen untuk dibagikan, kan banyak komunitas-komunitas berbagi makanan itu.*”<sup>82</sup>

Dari pernyataan tersebut, peneliti mengetahui bahwa BF belum pernah mengeluarkan zakat dari hasil dagangannya, BF hanya mengeluarkan sedekah, ikut kegiatan-kegiatan komunitas berbagi seperti berbagi makanan dan lain-lain.

Dalam menjalankan usaha, seharusnya sebagai salah satu pedagang muslim para pedagang seharusnya terlebih dahulu mengetahui tentang kewajiban zakat apabila telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat dari hasil dagangannya. Seharusnya sebagai seorang muslim yang menjadi pedagang tidak hanya menjalankan usaha untuk mencari keuntungan saja, terlebih lagi usaha yang dijalnka sudah mencukupi syarat untuk mengeluarkan zakat. Jangan sampai terlena oleh dunia sehingga lupa akan kewajiban dan hanya mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya lupa bahwa harta juga perlu untuk disucikan agar mencapai berkah.

Selanjutnya peneliti menanyai BF alasan mengapa belum pernah mengeluarkan zakat perdagangan.

*“Soalnya kita ini untuk zakat baru berfikir ke arah itu. Selama ini belum pernah kita hitung, karena kita susah ngitungnya, karena uang penghasilan terus berputar, barang masuk-keluar, masuk-keluar, gitu terus. Kadang juga yang namanya jualan, kadang rugi kadang untung, Beda kalau misalnya yang sistem usahanya yang betah barangnya, kan bisa kita prediksi begini-begininya, kalau sayuran kan tidak tahan lama. Pokoknya kita jalani aja usaha ini saya bilang, jalani aja nanti kalau sistem gaji untuk diri sendiri dulu, pas kita jualan habis ada lebihnya, itudah keuntungan buat kita juga. Jadi kita ndak pakai pembukuan, kalau pakai pembukuan ini barang segini begini, ndak bisa begitu, agak susah ngitungnya.*”<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Fitria, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 12 Januari 2022.

<sup>83</sup> Fitria, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 12 Januari 2022.

## 5. HJ Maemunah

HJ Maemunah merupakan salah satu pedagang yang ada di Pasar mandalika Bertais Kota Mataram, HM salah satu pedagang pecah belah di pasar Mandalika.

Berikut adalah pernyataan BF terkait pemahamannya tentang zakat perdagangan.

*“Ya saya tahu tentang zakat perdagangan karena setiap tahun saya mengeluarkan zakat”*

Berdasarkan pernyataan dari HM peneliti dapat melihat bahwa HM tahu tentang zakat perdagangan. Namun untuk menyakinkan lagi Selanjutnya peneliti menanyakan apakah HJ Maemunah pernah mengeluarkan zakat perdagangan.

*“Iya sudah karena saya mengeluarkannya setiap tahun, kalau memang ada penghasilan lebih dari hasil usaha saya pasti mengeluarkan, terlebih dahulu saya menghitung penghasilan saya. Jadi tetep kita bayar zakat kalau cukup, kalau kita ndak zakat kan salah, namanya juga hak orang banyak, ndak berani kita ndak bayar zakat, wajib pokoknya kita hitung zakat perdagangan, kita usaha kan ingin cari keberkahan, keridhaan Allah.” dan apabila penghasilannya saya dalam setahun belum mencukupi untuk berzakat saya hanya keluarkan untuk sedekah saja berbagi sama orang terdekat yang ada disekitaran rumah.<sup>84</sup>*

Berdasarkan pernyataan dari HM peneliti dapat menyimpulkan bahwa HM tetap mengeluarkan zakat perdagangan apabila penghasilan yang diperoleh HM sudah mencukupi untuk dizakati.

## 6. Ibu aisyah

Ibu aisyah adalah salah satu pedagang di pasar mandalika Bertais Kota Mataram, ibu aisyah menjual ikan kering di pasar mandalika bertais. Berikut pernyataan ibu aisyah saat di tanya oleh peneliti tentang pemahamannya mengenai zakat perdagangan.

*“Saya tidak paham apa itu zakat perdagangan, yang saya*

---

<sup>84</sup> Maemunah, wawancara, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 13 Januari 2022.

*ketahui zakat fitrah dan zakat mall. Namun dalam zakat mall ini mempunyai banyak bagian-bagiannya dan saya tidak tahu bagian-bagiannya itu apa saja. Cuma yang saya ketahui didalam zakat mall itu hanya zakat pertanian, alasannya saya mengetahui zakat pertanian ini, saya juga punya sawah yang tiap tahunnya menanam padi dan di kelola oleh suami saya. Dan setiap panen padi suami saya tetap mengeluarkan zakat pertanian. Sedangkan zakat perdagangan yang peneliti tanyakan saya belum paham”<sup>85</sup>*

Menurut pernyataan dari ibu aisyah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa ibu aisyah hanya mengetahui tentang zakat fitrah dan zakat mall akan tetapi bagian dalam zakat mall yang ibu aisyah ketahui hanya zakat pertanian, karena suami dari ibu aisyah ini mempunyai sawah yang setiap panennya selalu mengeluarkan zakat. Sedangkan ibu aisyah kurang memahami mengenai zakat perdagangan tersebut.

Selanjutnya peneliti menanyakan apakah ibu aisyah pernah mengeluarkan zakat perdagangan. Berikut pernyataan ibu aisyah *“Saya belum pernah mengeluarkan zakat perdagangan, karena saya baru mengetahui kalau ada zakat perdagangan. Namun setiap tahun kalau ada rezeki lebih yang saya peroleh dari hasil dagangan, saya sering bersedekah kepada anak yatim dan sering mengadakan syukuran di rumah setiap tahun. Insyaallah karena sekarang saya sudah mengetahui kalau ada namanya zakat perdagangan saya akan menanyai orang-orang yang lebih paham tentang zakat perdagangan agar saya dapat mengeluarkannya nanti.”<sup>86</sup>*

Berdasarkan pernyataan ibu aisyah peneliti dapat menyimpulkan bahwa, ibu aisyah belum pernah mengeluarkan zakat perdagangannya sama sekali selama ibu aisyah berjualan karena ibu aisyah belum paham apa itu zakat perdagangan. Ibu aisyah hanya sering bersedekah dan mengadakan syukuran dirumahnya apabila mempunyai rezeki yang lebih.

Seharusnya sebelum melakukan usaha seorang pedagang

---

<sup>85</sup> Aisyah, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 13 Januari 2022.

<sup>86</sup> Aisyah, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 13 Januari 2022.

haruslah mengetahui atau mengerti apa itu zakat, zakat apa saja yang perlu untuk di keluarkan, terutama tentang zakat perdagangan karena ibu aisyah ini adalah seorang yang mempunyai usaha yang terbilang lancar yang penghasilanya sudah mencukupi untuk mengeluarkan zakat. Seorang pedagang jangan hanya mengumpulkan hartanya saja tanpa mengetahui kewajiban yang harus dibayarnya serta ada hak orang lain didalam penghasilanya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu aisyah bahwa IA sudah wajib untuk mengeluarkan zakat perdagangan karena hasil perdaganganya sudah mencapai nisab atau haul namun ibu aisyah belum pernah mengeluarkan zakat perdagangan sama sekali karena keterbatasan dari pemahamannya.

#### 7. Agus Hermawan

Agus Hermawan merupakan salah satu pedagang yang ada di Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, beliau bergerak dibidang usaha elektronik kulkas, kipas angin dan grosiran alat elektronik tersebut. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Agus Hermawan tentang pemahamannya mengenai zakat perdagangan dan apakah sudah ditunaikan, berikut pernyataannya:

*“Menjadi seorang muslim, sudah tentu menjadi kewajiban saya menunaikan perintah Allah SWT, bahwasanya zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan itu wajib untuk dilaksanakan, saya pribadi salah seorang anak muda yang sudah mengenyah pendidikan keagamaan sejak usia kanak-kanak, karena orangtua menyekolahkan saya dipondok pesantren, mustahil bagi saya tidak mengetahui kewajiban seorang muslim dalam menunaikan rukun Islam yang keempat yaitu menunaikan zakat. Alhamdulillah setiap akhir tahunnya saya selalu menyisihkan sebagian dari pendapatan usaha saya, tentunya sesuai dengan nishab zakat perdagangan itu sendiri”.*<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Agus Hermawan, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 31 Maret 2022.

Berdasarkan pernyataan Agus Hermawan diatas, penulis menyimpulkan bahwa beliau adalah pribadi yang tegas dan paham akan kewajibannya sebagai seorang muslim yang taat akan perintah Allah SWT. Itulah kewajiban seorang hamba yang sudah siap menjalankan segala bentuk aktivitas kehidupan sehari-hari dengan bekal ilmu pengetahuan, karena menuntut ilmu adalah kewajiban bagi muslim itu sendiri agar ia tidak salah dalam menentukan segala hal.

#### 8. H. Rasyid Ismail

H. Rasyid Ismail adalah salah seorang pedagang di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, Beliau bergerak dibidang usaha perdagangan kain tekstil. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak H. Rasyid Ismail tentang pemahamannya mengenai zakat perdagangan dan apakah sudah ditunaikan, berikut pernyataan nya:

*“Mengeluarkan zakat perdagangan menjadi suatu kewajiban saya selaku ummat Islam. Ketika tahun pertama mendirikan usaha, saya sudah tahu tentang zakat perdagangan, akan tetapi saya belum bisa menghitung jumlah zakat yang wajib saya sisihkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Sehingga pada tahun pertama saya minta bantuan kepada sahabat saya untuk mengajarkan saya bagaimana cara menghitung zakat yang wajib saya keluarkan dari hasil usaha saya ketika tutup buku diakhir tahun. Alhamdulillah darisana saya bisa menghitung nominal uang yang harus saya sisihkan untuk zakat perdagangan. Sampai hari ini ketika tutup buku diakhir tahun saya selalu sisihkan hasil usaha untuk dizakatkan sebagai bentuk rasa syukur atas limpahan rezeki yang Allah SWT berikan.”<sup>88</sup>*

Berdasarkan pernyataan H. Rasyid Ismail diatas bahwasanya beliau adalah seorang muslim yang taat dan paham akan kewajibannya sebagai hamba Allah SWT, selain itu juga beliau adalah orang yang teachable (selalu memiliki ruang untuk

---

<sup>88</sup> Rasyid Ismail, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 31 Maret 2022.

belajar) agar kebaikan yang kita lakukan benar-benar sesuai dengan ajaran Islam, karena suatu kebaikan belum tentu benar cara kita melakukannya sesuai aturan.

#### 9. Hj. Faridah

Hj. Faridah adalah salah seorang pedagang di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, Beliau bergerak dibidang usaha perdagangan Bahan Kue. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Hj. Faridah tentang pemahamannya mengenai zakat perdagangan dan apakah sudah ditunaikan, berikut pernyataannya:

*“Bagi saya sudah menjadi kewajiban selaku ummat Islam menunaikan rukun Islam yang keempat, sejak awal saya mendirikan usaha ini saya selalu menyisihkan 2,5% hasil dari usaha berdagang untuk saya zakatkan disetiap bulan februari, karena dibulan itulah awal saya mendirikan usaha.”<sup>89</sup>*

Melihat dari pernyataan Hj. Faridah diatas bahwa beliau sangat paham mengenai zakat perdagangan, bahkan beliau mengingatkan akan kewajiban kita sebagai ummat Islam untuk menunaikan rukun Islam yang keempat, terutama bagi siapa saja yang hasil dari usahanya melebihi nishab zakat perdagangan.

Dari pernyataan tersebut penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang pedagang jangan hanya mengumpulkan hasil dari usahanya saja tanpa mengetahui kewajiban yang harus dibayarnya, karena dalam hasil usaha atau harta yang Allah berikan ada hak orang lain untuk kita salurkan sebagai bukti bahwa kita adalah makhluk social yang selalu membutuhkan pertolongan dari orang lain.

#### 10. Hadi Saputra

Hadi Saputra salah seorang pedagang dipasar Mandalika Bertais Kota Mataram, beliau sudah lima tahun bergerak di usaha perdagangan alat olahraga, berikut hasil wawancara penulis dengan Hadi Saputra mengenai pemahamannya tentang zakat perdagangan:

---

<sup>89</sup> Faridah, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 13 Januari 2022.

*“Pada awal mulai merintis usaha, yang paling utama dalam benak pikiran saya adalah ketika Allah SWT melimpahkan keuntungan dalam usaha saya ada kewajiban yang harus dipenuhi yaitu menzakatkan hasil dari usaha perdagangan apabila sudah melebihi nishab wajib zakat. Alhamdulillah dari tahun pertama ketika tutup buku saya sisihkan 2,5% dari keuntungan bersih untuk saya zakatkan, bagi saya zakat adalah pondasi sebuah solidaritas ummat Islam.”<sup>90</sup>*

Berdasarkan dari pernyataan Hadi Saputra diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa beliau adalah orang yang lebih mengedepankan kewajibannya sebagai seorang hamba yang taat akan nilai-nilai keagamaan, beliau memahami kewajiban dalam menunaikan zakat hasil dari perdagangannya, selain itu juga beliau menyebutkan tujuan mulia bahwa zakat adalah pondasi sebuah solidaritas.

Dari informen trakhir ini penulis bisa menarik sebuah nilai zakat yang sangat mulia yaitu sebagai pondasi sebuah solidaritas sosial bagi sesama manusia. Bagi orang yang mampu memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram

---

<sup>90</sup> Hadi Saputra, *Wawancara*, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 13 Januari 2022.

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### A. Pemahaman Berzakat Pedagang Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram

Zakat adalah salah satu dana atau harta dari masyarakat yang dapat di manfaatkan untuk menolong orang-orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau kebutuhan hidup mereka. Islam adalah agama yang sangat peduli kepada pengikutnya sehingga di dalam ada namanya zakat yang bertujuan untuk membebaskan manusia dari tekanan atau belenggu hidup sehari-hari sehingga mempunyai kesempatan baginya untuk melakukan hal-hal yang lebih luhur sebagai khalifah dimuka bumi.<sup>91</sup>

Berdasarkan realita yang ada dilapangan menunjukkan bahwa para pedagang pasar Mandalika Bertais Kota Mataram tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau familiar, artinya zakat ini tidak asing ditelinga para pedagang pasar namun para pedagang belum sepenuhnya tau bagaimana manfaat dan tujuan zakat sebenarnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dari jawaban para responden pada saat melakukan wawancara dengan beberapa pedagang pasar yang ada di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram.

Memahami zakat perdagangan yang dimaksud dengan zakat harta perdagangan ialah segala macam harta benda yang disiapkan oleh para pedagang dengan tujuan untuk diperjual belikan. Landasan pendapat bahwa harta perdagangan harus di zakati adalah firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّن  
الْأَرْضِ<sup>ط</sup>

*“Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian hasil usaha yang kalian peroleh dan sebagian hasil bumi, yang kami*

---

<sup>91</sup> Farida Prihatini. Uswatun Hasanah. Wirdayuningsih, *Hukum Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Universita Indonesia, 2005), hal 47.



*keluarkan untuk kalian*”. (Al-baqarah, 2:267).

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman pedagang tentang zakat perdagangan dapat diketahui dari pengetahuan para pedagang tentang syarat harta perdagangan, nisab dan haul dari zakat perdagangan.

1. Syarat harta perdagangan yang dikenakan zakat adalah
  - a. Bila telah mencapai nisab yaitu senilai dengan 20 Dinar atau sekitar 85 Gram emas.
  - b. Telah mencapai setahun.
  - c. Ada niat dan tindakan. Maksudnya barang itu barang itu dibeli dengan niat untuk dijual dan mencari keuntungan dan tindakannya yaitu dijual pada pihak lain.<sup>92</sup>
2. Nisab zakat komoditas perdagangan

Mayoritas fuqha sepakat bahwa nisab dari zakat perdagangan adalah sepadan dengan nisab zakat keuangan yaitu setara dengan 85gram emas atau 200dirham perak. Penetapan nilai aset telah mencapai nisab yang ditentukan pada akhir masa haul. Hal tersebut disesuaikan dengan prinsip indenpedasi tahun keuangan sebuah usaha.

Adapun kondisi fluktuasi komoditas perdagangan muzaki selama masa haul dijadikan bahan pertimbangan penetapan nisab tersebut. Selain itu, katagori zakat komoditas perdagangan dihitung berdasarkan asas ‘bebas dari semua tanggungan keuangan’, dengan demikian zakat tidak dapat dihitung kecuali pada waktu tertentu yaitu pada akhir masa haul. Pada masa haul, tidak akan ada pengurangan lagi yang terjadi pada aset perdagangan yang diwajibkan membayar zakat.<sup>93</sup>

Berikut adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, hasil dari penelitian ini menunjukkan berbagai macam fakta yang ada di

---

<sup>92</sup> Ibid hal 65-66

<sup>93</sup> M. Arief Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Wakaf*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2006), hal 64-65

lapangan terkait dengan pemahaman para pedagang tentang zakat perdagangan. Berbagai jenis pedagang oleh peneliti diantaranya ada pedagang yang paham tentang zakat perdagangan dan mengeluarkan zakatnya, ada yang mengeluarkan zakat perdagangan tapi tidak tau bagaimana cara menghitung zakat perdagangan, ada juga yang tau kalau ada zakat perdangan namun belum pernah mengeluarkan zaktanya.

#### 1. Zakat hanya sekedar mengetahui

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan, Kewajiban zakat sama halnya dengan kewajiban salat. Di dalam Al-Qur'an terdapat 32 ayat yang memerintahkan salat dan zakat secara beriringan.

Menurut istilah, zakat adalah pemberian harta dengan kadar tertentu kepada yang berhak sebagai ibadah wajib kepada Allah SWT. Kesadaran masyarakat dalam memahami hukum menunaikan zakat sangat penting.

Pada realita yang ada di lapangan menunjukkan bahwa pedagang pasar tentang pemahaman zakat hanya sekedar mengetahui secara umum atau sudah familiar, artinya zakat itu tidak asing lagi di telinga warga akan tetapi pada hakikatnya masyarakat belum paham apa fungsi tujuan dan manfaat orang yang mengeluarkan zakat, hal tersebut dapat dibuktikan melalui jawaban responden atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, diantaranya mempertanyakan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tingkat Pemahaman Pedagang**  
**Pasar Mandalika Bertais Kota mataram**

“Apakah saudara paham arti pengertian zakat tersebut selama ini?”

No	Pilihan jawaban	Pemilih
1	Sekedar mengetahui saja	1
2	Paham dan tau tujuan dan fungsinya	7

<b>3</b>	Kurang paham	1
<b>4</b>	Tidak tau	1
<b>Jumlah</b>		<b>10</b>

Dari data yang ditampilkan tabel 3.1 menunjukkan bahwa tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat masih tergolong lemah hal ini menunjukkan pada responden yang memilih jawaban no 1, 3, dan 4 sekedar mengetahui saja, tidak paham dan tidak mengetahui sebanyak 3 responden yang memilih. Tentu hal ini menjadi masalah besar bagi mereka karna kurangnya pengetahuan agama dalam aspek pengetahuan zakat.

2. Hitungan zakat mereka hanya menduga-duga

“Bagaimana menghitung kadar harta yang wajib di keluarkan sebagai zakat perdagangan?” dari pertanyaan tersebut diperoleh pilihan jawaban dari responden seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Data Cara Pedagang Menghitung Kadar Harta Yang Wajib Dikeluarkan Sebagai Zakat**

No	Pilihan jawaban	Pemilih
<b>1</b>	Meminta jasa BAZ untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan	-
<b>2</b>	Meminta jasa sahabat untuk menghitung besaran zakat yang wajib dikeluarkan	2
<b>3</b>	Menduga-duga saja besaran nilai yang akan di keluarkan sebagai zakat	-
<b>4</b>	Menghitung sendiri secara benar sesuai dengan ketentuan ajaran Islam	6
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>

Berdasarkan variasi jawaban yang diberikan responden pada tabel 3.2 menjadi indikator bahwa pemahaman masyarakat terhadap seluk-beluk zakat belum memadai dan sekaligus dinyatakan masih rendahnya sosialisasi keberadaan BAZ Kabupaten/Kota terhadap pedagang pasar yang ada di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram.

Dalam pemikiran islam, tahun *qamariah* (hijriyah) dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset. Dengan demikian maka haul (hijriyah) dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset, dengan demikian maka haul (satu tahun) merupakan salah satu titik awal dari suatu pertumbuhan. Oleh karena itu, seseorang yang *mukalaf* atau calon muzaki yang diwajibkan zakat harus melakukan penilaian atas harta yang dimiliki sesuai dengan nilai pasar setelah kepemilikan melewati haul. Prinsip ini ditegaskan oleh ahli fikih islam seperti imam Syafi'i: "*haul merupakan syarat mutlak dalam kewajiban zakat, apabila kurang dari haul walaupun sedikit, maka tidak ada kewajiban zakat*". Imam Malik menyatakan bahwa haul merupakan syarat kewajiban zakat pada barang selain tambang, harta karun dan tanaman. Dengan demikian, zakat pertanian, perkebunan, barang tambang, dan harta karun dikecualikan dari prinsip ini, yang ingin ditekankan dalam prinsip ini adalah naik turunnya nilai aset yang dimiliki selama satu tahun haul berjalan tidak menjadi pertimbangan dalam kewajiban zakat, yang terpenting adalah nilai aset pada akhir masahaul.

Selain itu, prinsip ini juga memastikan barang yang mudah rusak/busuk (*perishable good*) seperti makanan dan pendapatan yang tidak biasa atau kebetulan (*casual acquisition*) tidak menjadi aset wajib zakat.<sup>94</sup>

Adanya konsep haul akan mempermudah seseorang atau perusahaan untuk melihat secara jelas perkembangan nilai aset yang dimilikinya. Apabila nilai asetnya dihubungkan dengan prestasi ibadah, maka penurunan prestasi ibadah seseorang dapat diasumsikan dari penurunan nilai aset di tahun lalu. Tidak kalah pentingnya adalah konsep ini menunjukkan bahwa seseorang muslim hanya waiib

---

<sup>94</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 29

membayar zakat satu kali dalam satu haul, tidak diperkenankan untuk membayar zakat dua kali atau lebih dalam satu haul (*no double charges* dalam zakat).

Sebagian aset wajib zakat, seperti binatang ternak, aset keuangan, dan barang dagangan (komoditas) harus dimiliki selama satu tahun penuh menurut perhitungan kalender hijriyah, umumnya dimulai pada bulan Ramadhan. Walaupun nantinya pada tataran aplikasi, penggunaan kalender hijriyah ataupun miladiyah tidak akan menjadi masalah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aset yang mudah rusak/busuk tidak dapat menjadi aset wajib zakat.

Berdasarkan hasil pengamatan, umat muslim banyak yang mengalami kesalahpahaman dalam konsep haul ini. Sebagian besar muslim masih beranggapan bawa setiap ada pemasukan ataupun penghasilan yang besarnya di luar kebiasaan, harus langsung dikeluarkan kewajiban zakatnya sebesar 2,5 %. Persepsi ini sangat menyalahi prinsip hukum zakat, di mana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikeluarkan, walaupun pendapatan tersebut memang dapat menambah aset yang kita miliki untuk menjadi aset wajib zakat di tahun yang akan datang.<sup>95</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, ternyata masih ada pedagang yang belum paham tentang zakat perdagangan bahkan belum pernah mengeluarkan zakat perdagangan. Padahal dari hasil berdagangan seorang pedagang tersebut sudah cukup untuk melakukan atau mengeluarkan zakat. Adapun alasan yang dapat peneliti lihat dari para pedagang yang belum mengeluarkan zakat yaitu:

- a. Pemahaman zakat, yang dimaksud dengan pemahaman disini adalah pengertian umat Islam tentang lembaga zakat itu. Pemahaman mereka sangat terbatas kalau dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang shalat dan puasa, misalnya. Ini disebabkan karena pendidikan keagamaan Islam di masa yang lampau kurang menjelaskan pengertian dan masalah zakat ini, akibatnya karena kurang paham, umat Islam kurang pula melaksanakannya.
- b. Banyak yang menganggap bahwa zakat dan sedekah sama saja. Banyak dari para pedagang setelah mencapai keuntungan yang

---

<sup>95</sup> M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 24.

lumayan dalam berusaha atau berdagang hanya mengeluarkan sedekah atau berbagi kepada orang terdekat mereka.

- c. Belum adanya sosialisasi terkait tentang zakat perdagangan kepada para pedagang pasar mandalika Bertais Kota Mataram. Sehingga para pedagang belum tau bagaimana cara mengeluarkan zakat perdagangan.

## **B. Realisasi Berzakat Pedagang Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram.**

Sebelum mengetahui realisasi Zakat Perdagangan, baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan harta perdagangan, zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukkan untuk jual beli. Zakat ini dikenakan kepada perniagaan yang diusahakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT dan koperasi. Adapun aset tetap seperti mesin, gedung, mobil, peralatan dan aset tetap lain tidak kena kewajiban zakat dan tidak termasuk harta yang harus dikeluarkan zakatnya.<sup>96</sup>

Dari pengertian zakat perdagangan diatas, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa seorang pedagang muslim bila sudah sampai pada tempo pengeluaran zakat, maka ia harus menggabungkan seluruh kekayaan, baik yang berupa modal, laba, simpanan dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengkosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sedangkan piutang yang tidak mungkin kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya, sampai orang itu menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun.

Berikut adalah hasil penelitian bagaimana realisasi berzakat pedagang Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram. Hasil Penelitian yang penulis temukan bahwa realisasi zakat perdagangan oleh para pedagang yang berdagang di Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram

---

<sup>96</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Pers, 2008, Cet. 1), hlm. 108.

selama ini dalam proses membayar zakat hanya berdasarkan kesadaran pribadi atau tidak dipungut secara kelembagaan secara kolektif.

1. H. Muhammad Maliki (Pedagang Sembako)

Menurut hasil Wawancara dengan Muhammad Maliki yang merupakan salah seorang pedagang yang berdagang dipasar Mandalika Bertais Kota Mataram bahwa dia mengeluarkan zakat pada waktu segera setelah tutup buku diakhir tahun, sedangkan pemungutan zakat tidak dipungut oleh lembaga amil zakat terdekat melainkan muzakki menyeter zakatnya langsung kepada BAZNAS. Akan tetapi Bapak Maliki mengeluarkan zakatnya secara pribadi kepada mustahik yang berhak menerima zakat. Kemudian dalam proses perhitungan besarnya zakat barang hasil dagangan yang dikeluarkan Bapak Maliki maka berpijak pada nisab yang berlaku bagi barang hasil perniagaan, yaitu sebesar harga 85 gram emas murni yang dihitung dari pendapatan tahunan yang bisa dilihat pada laporan keuangan usaha satu jurnal keuangan setiap tahunnya ketika akan membayar pajak perdagangan.

pada saat akhir tahun, yaitu ketika tutup buku menurut istilah keuangan, maka Bapak Maliki harus mengeluarkan zakat perdagangannya berdasarkan tercapainya nisab, apabila nisabnya tercapai maka dia wajib membayar zakat. Besarnya zakat barang dagangan adalah 2,5% dari total kekayaan. Jumlah uang tunai, uang yang disimpan di bank hasil usaha perdagangan dan barang dagangan Sembako yang dimiliki Bapak Maliki adalah Rp 108 juta, maka perhitungan zakat tersebut adalah sebagai berikut:

Harga emas per gram saat ini (Tahun 2022) = Rp 800.000

Nisab 85 gram emas =  $85 \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp } 68.000.000$

(Dalam kasus ini, Rp 68.000.000 adalah batas nisab zakat perniagaan)

Karena kekayaan yang dimiliki Bapak Maliki sebesar Rp 108 juta dan telah mencapai nisab zakat, maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah:

$2,5\% \times \text{Rp } 108.000.000 = \text{Rp } 2.700.000$

Jadi, pada saat Bapak Maliki melakukan tutup buku pada akhir tahun, besarnya zakat perniagaan yang wajib dibayarkan adalah Rp

2.700,000, bahkan tidak segan – segan Bapak Maliki mengeluarkan zakat lebih dari ketentuan nishab zakat itu sendiri.

## 2. H Abdul Manan (Pedagang Emas)

Salah seorang informant satu ini merupakan pedagang yang bergerak diperdagangan emas dipasar Mandalika Bertais Kota Mataram, jika kita melihat dari informant pertama seorang pedagang sembako bisa menghasilkan omzet ratusan juta melebihi nishab zakat pertahunnya, tentu juga dengan Bapak Manan seorang pedagang emas yang modalnya ratusan juta bahkan miliaran sudah tentu akan menghasilkan omset lebih besar karena disokong dengan modal yang besar pula, dari hasil wawancara dengan Bapak Manan omzet yang dihasilkan pertahunnya dari hasil penjualan emas sebesar Rp 360 juta. Bapak Manan adalah salah seorang yang selalu mengedepankan nilai-nilai keagamaan dalam setiap lini kehidupannya, atau bisa dikatakan sebagai muslim yang agamis.

Menurut informant satu ini, beliau sangat menekankan bahwa zakat itu difungsikan sebagai sarana vital umat muslim bagi tercapainya keadilan sosial, dengan tegas di tetapkan bahwa “zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat di tawar”. Setiap orang yang telah mencapai tingkat kelonggaran ekonomi tertentu wajib menunaikannya. Sehingga pada setiap tutup buku diakhir tahun Bapak Manan selalu menyisihkan 2,5% dari hasil perdagangan emasnya untuk dizakatkan, bahkan lebih dari nishab zakat tersebut yang dikeluarkan kepada mustahik yang berhak menerimanya.

Pada setiap tutup buku diakhir tahun Bapak Manan dengan segera mengeluarkan zakatnya sebesar Rp 9.000.000, dalam menyalurkan zakat tersebut Bapak Manan secara pribadi mendatangi tetangga terdekat terlebih dahulu yang tergolong mustahik penerima zakat seperti fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah dan ibnu sabil.

Dari jumlah zakat yang dikeluarkan Bapak Manan diatas, maka penulis merincikan bagaimana perhitungan zakat tersebut adalah sebagai berikut:

Harga emas per gram saat ini (Tahun 2022) = Rp 800.000

Nisab 85gram emas = 85 x Rp 800.000 = Rp 68.000.000



(Dalam kasus ini, Rp 68.000.000 adalah batas nisab zakat perniagaan)

Karena keuntungan yang dimiliki Bapak Manan sebesar Rp 360 juta dan telah mencapai nishab zakat, maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah:

$$2,5\% \times \text{Rp } 360.000.000 = \text{Rp } 9.000.000$$

Rincian perhitungan jumlah zakat yang wajib Bapak Manan keluarkan diatas, penulis menyimpulkan bahwa zakat sebesar Rp 9.000.000 yang dikeluarkan Bapak Manan tidak meleset dari ketentuan wajib zakat sesuai dengan nishab zakat perdagangan 2,5%.

### 3. Rahini (Pedagang Sembako)

Informant penulis satu ini Ibu Rahini yang berdagang Sembako dipasar Mandalika Bertais Kota Mataram mengaku belum pernah bayar zakat perdagangan, adapun faktor utama sebagai penyebabnya adalah minimnya pengetahuan keagamaan tentang kewajiban seorang muslim dalam mengeluarkan zakat. Dalam proses wawancara penulis dengan informant, ia mengungkapkan bahwa mengenai zakat secara keseluruhan selama ini informant hanya mengikuti arahan dari kerabat terdekatnya, sehingga Ibu Rahini hanya pernah mengeluarkan zakat Fitrah saat bulan Ramadhan dan zakat hasil pertanian karena mengikuti saran dari kerabatnya.

Akan tetapi pada setiap mendapatkan keuntungan lebih dari hasil perdagangan, Ibu Rahini menyisihkan sebagian dari keuntungannya untuk dibagikan kepada anak yatim piatu. Kemudian penulis membantu Ibu Rahini menghitung keuntungan perbulan dari usaha perdagangannya ternyata omzet atau keuntungan yang diperolehnya sebesar Rp 15.000.000, jika dikalkulasikan omzet yang didapatkan dari hasil penjualan sembako pertahunnya ialah Rp 180.000.000.

Dari pendapatan pertahun Ibu Rahini, penulis menyimpulkan bahwa pendapatan tersebut sudah melebihi nishab zakat, itu berarti Ibu Rahini termasuk muslim yang wajib menyisihkan 2,5% zakat pertahun dari hasil usahanya. Jika dikalkulasikan  $2,5\% \times \text{Rp}$

180.000.000 jumlah nominal zakat yang harus dikeluarkan Ibu Rahini adalah Rp 4.500.000.

Setelah Ibu Rahini mendengarkan representasi penulis, beliau berjanji ditahun ini ketika tutup buku diakhir tahun ibu rahini akan menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim sejati untuk meyisihkan 2,5% zakat dari hasil usaha perdagangannya.

#### 4. Fitria (Pedagang Pakaian)

Pada informant penulis satu ini malah sebaliknya memiliki dasar pengetahuan tentang zakat perdagangan, Ibu Fitria justru mengetahui kewajiban seorang muslim dalam mengeluarkan zakat perdagangan, akan tetapi ia tidak memenuhi kewajiban tersebut dikarenakan tidak mengetahui bagai mana cara menghitung zakat hasil perdagangan. Sehingga pada setiap akhir tahun ia tidak pernah mengeluarkan zakat hasil perdagangannya.

Dari sini penulis menyimpulkan bahwa, belum mengerti cara menghitung zakat adalah salah satu faktor seorang muslim tidak menunaikan kewajibannya dalam berzakat. Akan tetapi Ibu Fitri yang berprofesi sebagai seorang pedagang dipasar Mandalika Bertais Kota Mataram yang dimana pasar tersebut termasuk salah satu pusat perdagangan yang ada dikota Mataram yang mayoritas pedagang pakaian, penulis meyakini bahwa pendapatan perbulan Ibu Fitri memenuhi nisab wajib zakat pada akhir tahun setiap tutup buku.

Dibuktikan dengan Ibu Fitria mampu mengikuti komunitas shadakah tiap hari jumat yang setiap shadakahnya Rp 200.000 untuk dibagikan kepada orang miskin. Jika dikalkulasikan dengan  $\pm 48$  jumat dalam setahun berjumlah Rp 9.600.000 total shadakah yang Ibu Fitri keluarkan dalam kurun waktu satu tahun. Sedangkan omzet perbulan dari hasil pedagangan pakaian Ibu Fitri menghasilkan  $\pm$  Rp 60.000.000, dari omzet perbulan penulis bisa simpulkan dalam satu tahun ibu Fitri akan mendapatkan 720 juta pertahunnya, dari angka pendapatan pertahunnya Ibu Fitri termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat hasil perdagangan, dengan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan  $2,5\% \times$  Rp 720.000.000 sehingga berjumlah Rp 18.000.000 pertahun.

Setelah mendengarkan presentasi penulis, Ibu Fitria menyadari bahwa dirinya termasuk orang yang wajib mengeluarkan zakat, karena margin dari usahanya melebihi nishab harga 85 gram emas murni, beliau berjanji akan menunaikan kewajiban zakat hasil usahanya dari beberapa tahun sebelumnya, karena melihat dari alasan mengapa tidak mengeluarkan zakat dikarenakan tidak tahu bagaimana menghitung nishab zakat yang wajib dikeluarkan padahal Ibu Fitria mengetahui hukum zakat perdagangan itu wajib jika sudah melebihi nishab. Ibu Fitria akan menyerahkan zakatnya secara pribadi kepada mustahik penerima zakat.

5. Hj Maemunah (Pedagang Peralatan Dapur)

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan Ibu Maemunah, pada setiap akhir tahun ketika tutup buku selalu menyisihkan sebagian dari keuntungan untuk dizakatkan, Ibu maemunah termasuk orang yang paham agama dan mengetahui kewajiban akan berzakat ketika margin dari usaha perdagangannya sudah mencapai atau melebihi nisab, bahkan Ibu Maemunah sangat paham dalam perhitungan zakat perdagangan.

Dalam menyalurkan zakatnya Ibu maemunah secara pribadi memberikan zakatnya kepada mustahik, dengan alasan akan lebih mengetahui bagaimana kondisi dari pada mustahik itu sendiri, selain itu juga ia lebih mengetahui masyarakat yang tergolong mustahik mana saja yang belum pernah menerima penyaluran zakat dari lembaga amil zakat.

Besar zakat yang dikeluarkan Ibu Maemunah senilai Rp 5.400.000, tentunya sesuai dengan nisab zakat itu sendiri 2,5% karena penghasilan Ibu Maemunah setiap tutup buku diakhir tahun sebesar Rp 216.000.000,.

6. Aisyah (Pedagang Ikan Kering)

Ada banyak sebab orang tidak membayar zakat karena alasan tidak tahu, ada yang tidak tau adanya kewajiban zakat dalam agamanya selain zakat fitrah, Ada juga yang tidak tahu tentang aturan nishab zakat, sehingga ketika dia memiliki harta satu nishab, dia tidak tahu bahwa sebenarnya dia sudah berkewajiban.

Pada informan yang terakhir ini Ibu Aisyah beliau termasuk

dermawan, rajin sadakah dan menyumbang ke masjid. Ketika Ibu Aisyah mendengarkan presentasi yang penulis sampaikan mengenai kewajiban mengeluarkan zakat, beliau mengaku bahwa baru pertama kali mengetahui seperti ini. Selama ini beliau mengeluarkan uang hasil dagangannya untuk amal, sama sekali tidak berniat untuk zakat.

Setelah penulis membantu Ibu Aisyah dalam menghitung hasil keuntungan penjualannya perbulan sebesar 10 juta, berarti pertahun beliau menghasilkan omzet 480 juta, berlandaskan pada nishab hasil perdagangan sebesar harga 85 gram emas murni, ternyata omzet atau keuntungan yang diperolehnya bernilai diatas 85 gram emas, jadi Ibu Aisyah menurut hukum Perhitungan zakat Perdagangan wajib mengeluarkan zakat.

Ibu Aisyah termasuk orang yang dermawan, selama ini beliau tidak pernah menunaikan kewajiban dalam mengeluarkan zakat hasil usaha perdagangannya, itu semua disebabkan karena ketidak tahuan tentang wajib menzakatkan hasil usaha perdagangan jika sudah mencapai nishab. Sedangkan setiap tahunnya Ibu Aisyah selalu bershadaqah atas kelebihan harta dari hasil usahanya, tapi shadaqah tidak menggugurkan kewajibannya dalam mengeluarkan zakat, beliau wajib mengeluarkan zakat hasil perdagangan jika keuntungannya melebihi nishab harga 85 gram emas murni.

Kemudian penulis presentasikan kepada Ibu Aisyah zakat yang harus dikeluarkan pertahun dari penghasilan 480 juta tersebut, dimana jika dikalkulasikan  $2,5\% \times \text{Rp } 480.000.000$ , maka zakat yang harus dikeluarkan Ibu Aisyah pertahun adalah Rp 12.000.000. Setelah mengetahui kewajibannya tersebut Ibu Aisyah akan menunaikannya mulai dari akhir tahun ini. Beliau akan mengeluarkan zakatnya secara langsung kepada yang berhak menerima zakat sebagaimana biasanya beliau bershadaqah, dengan alasan agar beliau mengetahui secara langsung kondisi masyarakat yang kurang mampu, karena dari sana akan meningkatkan kesadaran kita akan saling tolong menolong bahwasanya ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita.

#### 7. Agus Hermawan (Pedagang Elektronik)

Agus Hermawan salah seorang pedagang elektronik kulkas dan kipas angin di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, diusianya yang sangat muda mampu menjalankan usaha yang omsetnya sampai ratusan juta bahkan sampai miliaran pertahunnya. Selain itu beliau sosok yang taat atau lebih kita kenal sebagai sosok yang agamis.

Disetiap akhir tahun Agus hermawan selalu menyisihkan 2,5% dari hasil usahanya untuk dizakatkan, beliau mendistribusikan zakatnya secara pribadi kepada orang-orang yang tergolong dalam kategori mustahik penerima zakat, dengan argumentasi bahwa cara ini beliau akan lebih mengetahui bagaimana kondisi orang-orang yang yang sangat membutuhkan bantuan dan uluran tangan kita.

Selain itu Agus Hermawan juga memiliki tujuan yang sangat istimewa yaitu selain memberikan zakatnya beliau juga membina para masyarakat yang kurang mampu untuk diberikan sadakah berupa uang sebagai modal agar masyarakat bisa membuka usaha walau dari kecil-kecilan. Berikut presentasi zakat yang dikeluarkan pertahunnya oleh Agus Hermawan:

Harga emas per gram saat ini (Tahun 2022) = Rp 800.000

Nisab 85 gram emas =  $85 \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp } 68.000.000$

(Dalam kasus ini, Rp 68.000.000 adalah batas nisab zakat perniagaan)

Karena keuntungan yang dimiliki Agus Hermawan sebesar Rp1.080.000.000 nominal yang sangat banyak dan telah mencapai nishab zakat, maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah:

$2,5\% \times \text{Rp } 1.080.000.000 = \text{Rp } 27.000.000$

Rincian perhitungan jumlah zakat yang wajib Agus Hermawan keluarkan pertahunnya ialah Rp 27.000.000.

#### 8. H. Rasyid Ismail (Pedagang Kain Tekstil)

Bapak H. Rasyid Ismail salah seorang pedagang kain tekstil di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, beliau sudah berjualan kain tekstil selama 8 tahun di pasar Bertais dengan omset bersih pertahunnya ialah Rp720.000.000, pertahun ketika tutup buku beliau mengeluarkan zakat sebesar  $2,5\% \times \text{Rp } 720.000.000 = \text{Rp } 18.000.000$ .

Dari 2,5% tersebut atau Rp 18.000.000 zakat yang diberikan langsung oleh H. Rasyid ismail kepada masyarakat terdekat yang berada tidak jauh dari tempat tinggalnya, beliau juga tidak lupa mengajak istri dan anak-anaknya untuk mengajarkan bahwa saling tolong menolong adalah hal yang paling utama dalam kehidupan kita selaku makhluk social. Selain itu juga penulis bisa mengambil hikmah dari cara ini bahwa sangatlah penting untuk mengajarkan seorang anak dari usia dini untuk bisa memiliki solidaritas yang tinggi sesama manusia.

9. Hj. Faridah (Pedagang Bahan Kue)

Hj. Faridah salah seorang pedagang bahan kue dipasar Mandalika Bertais Kota Mataram, sejak tahun pertama mendirikan usaha beliau selalu menyisihkan 2,5% dari hasil usahanya untuk dizakatkan. Dari 180 juta pendapatan bersih pertahunnya ia mengeluarkan zakat sebesar Rp 4.500.000. zakat tersebut diberikan secara pribadi kepada tetangganya yang tentunya tergolong sebagai mustahik yang berhak menerima zakat.

Mengeluarkan zakat secara pribadi tanpa menyerahkan kepada Lembaga Amil setempat dengan alasan Hj. Faridah lebih mengetahui kondisi masyarakat terdekatnya yang sangat kekurangan, sehingga beliau mengambil keputusan untuk mengeluarkan zakatnya secara pribadi.

10. Hadi Saputra (Pedagang Peralatan Olahraga)

Hadi Saputra berusia 36 tahun berasal dari Sekarbela Kota Mataram salah seorang pedagang peralatan olahraga di Pasar Bertais Mandalika Kota Mataram. Disetiap akhir tahun Hadi Saputra selalu menyisihkan 2,5% dari hasil usahanya untuk dizakatkan, beliau mendistribusikan zakatnya secara pribadi kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). Dengan cara mendatangi masyarakat yang kurang mampu akan melatih jiwa agar meningkatkan nilai syukur atas karunia yang Allah berikan.

Dari cara ini yang dipilih oleh Hadi Saputra untuk mendistribusikan zakatnya secara pribadi agar meningkatkan rasa kesadaran ketika melihat orang yang tidak mampu dan membutuhkan uluran tangan dari orang lain. Berikut presentasi

zakat perdagangan yang dikeluarkan Hadi Saputra pertahunnya:

Harga emas per gram saat ini (Tahun 2022) = Rp 800.000

Nisab 85 gram emas =  $85 \times \text{Rp } 800.000 = \text{Rp } 68.000.000$

(Dalam kasus ini, Rp 68.000.000 adalah batas nisab zakat perniagaan)

Karena keuntungan yang dimiliki Hadi Saputra sebesar Rp252.000.000 nominal yang sangat banyak dan telah mencapai nishab zakat, maka besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah:

$2,5\% \times \text{Rp}252.000.000 = \text{Rp } 6.300.000$

Rincian perhitungan jumlah zakat yang wajib Hadi Saputra keluarkan pertahunnya ialah Rp 6.300.000.

Setelah melakukan wawancara peneliti dapat melihat bagaimana pemahaman serta realisasi tentang zakat perdagangan di pasar Mandalika Bertais Kota Mataram. Berdasarkan realisasi, para pedagang pasar Mandalika Bertais Kota Mataram yang paham tentang zakat perdagangan tetap mengeluarkan zakat pada setiap tahun apabila penghasilan mereka sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Para pedagang yang tidak merealisasikan zakat adalah pedagang yang belum paham tentang zakat perdagangan, mereka menganggap zakat dan shadaqah sesuatu hal yang sama.

Para pedagang yang merealisasikan zakat perdagangan mempunyai cara untuk menghitung zakat perdagangan, ada yang menghitung sendiri secara benar sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam, ada pula yang meminta bantuan kepada para sahabat atau orang terdekatnya untuk menghitung kadar zakat yang harus dibayar untuk zakat perdagangan. Para pedagang yang mengeluarkan zakat ternyata belum ada yang pernah mengeluarkan zakat ke Lembaga dengan alasan lebih mengetahui siapa saja orang yang masih kurang mampu yang perlu untuk menerima zakat, mereka mengeluarkan zakat kepada orang terdekat serta para karyawan yang bekerja di toko mereka.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah di uraikan dalam bab III, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada umumnya informan yakni pedagang sekala besar memahami tentang zakat perdagangan. Hanya 3 informan yang tidak memahami tentang zakat perdagangan. Bagian yang tidak dipahami adalah tentang perhitungan zakat jika dikaitkan dengan hutang. Demikian pula ketiadaan Lembaga zakat khususnya yang dapat dimintai penjelasan terkait problem zakat.
2. Pedagang sekala besar di pasar Mandalika Bertais mengeluarkan zakat secara pribadi tanpa melalui lembaga. Para pedagang mengeluarkan zakat pada orang terdekat yang dianggapnya masih kurang mampu. Baik ditempat tinggalnya maupun kepada karyawannya.

### **B. SARAN**

1. Bagi pedagang dipasar Mandalika Bertais Kota Mataram baiknya membayar zakat secara kolektif atau bersama-sama agar menghasilkan keberkahan dan dapat saling mengontrol pembayaran zakat apabila nisabnya sampai.
2. Bagi pemerintah daerah lebih menguatkan lagi peraturan-peraturan yang mengatur tentang zakat perdagangan, karena zakat perdagangan memiliki potensi yang sangat besar sebagai penghimpun dana untuk mengatasi kemiskinan.
3. Para pedagang sebaiknya meluangkan waktunya untuk belajar khususnya masalah zakat perdagangan. Baik itu dengan membaca buku fiqih tentang zakat perdagangan, mencari informasi melalui media elektronik dan tidak sungkan untuk mendatangi guru atau ustadz untuk bertanya tentang zakat perdagangan.
4. Bagi pihak perpustakaan sebaiknya menambah lagi referensi



tentang zakat perdagangan.

5. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya sehingga penelitian selanjutnya akan lebih baik.



Perpustakaan UIN Mataram

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Muhammad Ath-Thayyar, *Bunga Rampai Hukum Islam: Zakat*.
- Abdurrahman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial)*, (Jakarta: Raja Grafindo 2001).
- Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000).
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Cet.Viii; Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013).
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet 3; Jakarta: Rajawali Pers, 2004).
- Didin Hafidfudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).
- Dokumentasi Dinas Perdagangan Kota Mataram, 24 Januari 2022
- Dr. Wahbah Zuhailiy, *Al - Fiqhu Al - Islami Wa - Adalatuhu*, (Damaskus: Dar Al - Fikr, 1409, Juz Ii.
- Fachruddin Hs. *Ensiklopedia Alquran*, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Fakruddin, *Fiqhi Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: Uin Malang Pers.2008).
- Hasil Observasi, Di Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, 10 Mei 2001.
- Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018)
- Husain Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet.I; Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Iqbal M. Ambara, *Problematika Zakat Dan Pajak Di Indonesia*. (Jakarta: Sketsa, 2009)
- Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012).

- Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Tangerang Banten, 2014).
- Khalid Bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Ibadah* (Klaten: Wafa Press, 2014).
- Lalu Alan Kurnia Johari, *Analisis Fundraising Dengan Tehnik Kemitraan Dalam Meningkatkan Penerimaan Zakat, Infaq, Sedekah (Studi Kasus Pada Laz Dasi Ntb)*, (Mataram: Uin Mataram, 2020)
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: Lp3s, 1989).
- Mohamad Selim, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengeluaran Zakat Pertanian Secara Perkiraan Di Desa Sukadana Kecamatan Pujut Lombok Tengah*, (Mataram Institut Agama Islam Negeri Mataram, 2013)
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan, 2002).
- M. Arifin Hamid, *Hukum Zakat Dan Pengembangan Dan Pelayanannya (Urgensi Aplikasinya Diindonesia)*, (Makassar: Pt. Umitoha Ukhwah Grafika, 2006).
- Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta:Ui Press, 1988,Cet.9).
- Muhammad Mughniyyah Al – Jwad, *Al – Fiqh 'Ala Al - Madzhab Al – Khamsah*, Penerjemah, Masyur Ab, Dkk, (Jakarta: Lentera, 2008).
- Mursyidi, *Akutansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: Rosyda Karya, 2003).
- Said Al-Qahtany Bin Ali Bin Wahf.Tth. *Al-Zakat Fi Al-Islam Fial-Dlau“L Alkitab Wa Al-Sunah*.
- Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah Iain Walosongo Semarang,Cet.1,2012).
- Sarfiah, *Analisa Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Penyaluran Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Mataram Tahun 2018* (Mataram: Uin Mataram, 2020)

- Sayid Sabiq, *Fikih Sunah*. Cet-Ke 2 (Bandung: Pt Alma“Arif, 1988).
- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Baerut Libanon: Dar Al - Fikr, 1983), Jilid Ii.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Ahmad Shiddiq Thabrani, Dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011).
- Sayyid Sabiq. *Fiqh Al-Sunnah Jilid 1*. Beirut:Al-Maktabah Al-„Ashriyyah 2012.
- Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).
- Syaifudin Ajwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Uharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Pt Hasdi Mahasatya, 2002).
- Yandi Bastiar, “Model Pengukuran Kinerja Lembaga Zakat Di Indonesia” *Zakat Dan Wakaf*, Vol. 6, Nomor 1, Januari 2019.
- Yasin Ibrahim Al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat, Membersihkan Kekayaan, Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, (Bandung: Pustaka Madani, 2004).
- Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Antar Nusa, 2006).
- Zainuddin Bin Muhammad Al-Ghazali Al - Malibari, *Fath Al - Mu'in*, (Bairut: Darul Al – Fikri,Tt)
- Zulkifli, *Rambu Rambu Fikih Ibadah Mengharmoniskan Hubungan Vertikal Dan Horizontal*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).

## **Wawancara**

- Aisyah, Wawancara, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram: 13 Januari 2022.
- Agus Hermawan, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram: 31 Maret 2022.
- Fitria, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram: 12 Januari 2022.
- H Muhammad Maliki, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram: 10 Januari 2022.

H Rasyid Ismail, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram: 31 Maret 2022.

Hj. Faridah, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram: 13 Januari 2022.

Hadi Saputra, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram: 31 Maret 2022.

Ismail, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram: 10 Januari 2022.

Maemunah, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram: 13 Januari 2022.

Rahini, Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram: 12 Januari 2022.



Perpustakaan UIN Mataram



Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 1

### Daftar Pertanyaan yang di Ajukan Kepada Para pedagang pasar Mandalika Bertais Kota Mataram

1. Udah berapa lama bapak / ibu jualan di pasar ini?
2. Berapa modal awal bapak / ibu pada saat pertama jualan?
3. Berapa pendapatan bapak / ibu perhari?
4. Apakah bapak / ibu pernah mengalami kerugian pada saat berdagang di sini?
5. Apakah ada utang atau piutang dari dagangan bapak / ibu ini?
6. Apakah bapak / ibu memahami tentang zakat?
7. Ada berapa zakat yang bapak / ibu ketahui?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat mal?
9. Kenapa ibu / bapak tidak mengetahui?
10. Jenis zakat mal apa saja yang bapak / ibu ketahui?
11. Apakah bapak / ibu pernah mengeluarkan zakat mal?
12. Kemana bapak / ibu menyalurkan atau menyerahkan zakat mal?
13. Berapa jumlah zakat yang bapak / ibu keluarkan dan bagaimana bapak / ibu menghitungnya?
14. Kenapa bapak / ibu memilih menyerahkan zakat mal kepada mereka?
15. Apakah bapak / ibu tahu tentang zakat mal?
16. Apakah bapak atau ibu pernah mengeluarkan zakat perdagangan?

## Lampiran 2

### 2.1


#### Data Jumlah Pasar di Kota Mataram

No.	Nama Pasar	Lokasi/Kecamatan	Jumlah Pedagang
1	Pasar Mandalika	Sandubaya	1110
2	Pasar Cakranegara	Cakranegara	549
3	Pasar Karang Lelede	Cakranegara	266
4	Pasar Pagesangan	Mataram	637
5	Pasar Rembige	Selaparang	73
6	Pasar Dasan Agung	Selaparang	445
7	Pasar Kebon Roek	Ampenan	1.008
8	Pasar Sindu	Cakranegara	391
9	Pasar Sayang-sayang	Cakranegara	562
10	Pasar Abian Tubuh	Sandubaya	261
11	Pasar Pagutan	Mataram	310
12	Pasar Ampenan (ACC)	Ampenan	395
13	Pasar Cemare	Selaparang	330
14	Pasar Karang Sukun	Mataram	199
15	Pasar Karang Medaen	Mataram	27
16	Pasar Perumnas	Sekarbele	185
17	Pasar Karang Seraya	Cakranegara	163
18	Pasar Selagalas	Sandubaya	25
19	Pasar Panglima	Cakranegara	60
Jumlah			6.996



### Lampiran 3

**Tabel 2.2**  
**Struktur Organisasi Pengelola**  
**Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram**



## Lampiran 4

**Tabel 2.3**  
**Data Jenis Dagangan di Pasar Mandalika Bertais Kota**  
**Mataram**

No	Blok Pasar	Jenis Dagangan
1	Blok A	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ayam Potong</li><li>• Daging</li><li>• Ikan Segar</li><li>• Ikan Kering</li><li>• Terasi</li></ul>
2	Blok B	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sayur</li><li>• Cabai</li><li>• Bawang</li></ul>
3	Blok C	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rempah- rempah</li></ul>
4	Blok D	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kerupuk</li><li>• Jajanan</li><li>• Buah-buahan</li></ul>
5	Blok E	<ul style="list-style-type: none"><li>• Snek</li><li>• Aksesoris</li><li>• Toko Emas</li></ul>
6	Blok F	<ul style="list-style-type: none"><li>• Biji-bijian</li><li>• Beras</li><li>• Kacang-kacangan</li></ul>
7	Blok G	<ul style="list-style-type: none"><li>• Konveksi</li><li>• Toko Grosir</li></ul>

## Lampiran 5

**Tabel 2.4**  
**Data Tingkat Pendidikan**  
**Pedagang Pasar Mandalika Bertais di Kota Mataram**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak Pernah Sekolah	56
2	Pernah Sekolah Tidak Tamat SD	44
3	SD	102
4	SMP	298
5	SMA	555
6	Akademi/Diploma	25
7	Sarjana S1, S2	30
<b>Total</b>		<b>1110</b>

## Lampiran 6

**Tabel 2.5**  
**Data Agama atau Kepercayaan**  
**Pedagang Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram**

No	Agama atau Kepercayaan	Jumlah
7.	Islam	847
8.	Hindu	100
9.	Kristen	26
10.	Katolik	2
11.	Budha	135
12.	Lainya	0
<b>Total</b>		<b>1110</b>

## Lampiran 7

**Tabel 2.6**  
**Karakteristik Informan**

No	Nama Informan	Kode	Jenis Jualan	Usia	Pendidikan Terakhir
1	H Muhammad Maliki	MM	Cemilan	73 Tahun	SMP
2	H Abdul Manan	AM	Emas	48 Tahun	SMA
3	Hj Rahini	HR	Sembakau	55 Tahun	SMA
4	Ibu Fitria	BF	Pakaian	45 Tahun	SMA
5	Hj Maemunah	HM	Pecah Belah	48 Tahun	SMA
6	Ibu Aisyah	IM	Ikan Kering	47 Tahun	SMP
7	Agus Hermawan	AH	Elektronik	25 tahun	SMA
8	H. Rasyid Ismail	HR	Kain Tekstil	52 Tahun	SMA
9	Hj Faridah	HF	Bahan Kue	55 tahun	SMA
10	Hadi Saputra	HS	Peralatan Olah raga	36 Tahun	SMA

## Lampiran 8

Gambaran Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram dan Dokumentasi penelitian.





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan **UIN Mataram**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram







UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM





Perpustakaan UIN Mataram



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MATARAM









Perpustakaan UIN Mataram

## Lampiran 9

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

#### A. Identitas Diri

Nama : Yuyun Marlina  
Tempat, Tanggal Lahir : Bile Penanggak, 16 Mei 2000  
Alamat Rumah : Dusun Bile Penanggak, Desa Loang  
Maka Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok  
Tengah NTB  
Nama ayah : H. Muhammad Yusuf  
Nama Ibu : Hj. Marni

#### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SDN Bile Penanggak, tahun 2012
  - b. SMPN 1 Janapria, tahun 2015
  - c. SMAN 1 Janapria, tahun 2018

#### C. Pengalaman Organisasi

1. Palang Merah Remaja (PMR) SMAN 1 Janapria
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UIN Mataram
3. English Study Club (ESC) UIN Mataram

Perpustakaan UIN Mataram

Mataram, 23 Mei 2022

Yuyun Marlina



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

Jalan Pendidikan Nomor 2 Tlp. (0370) 7505330 Fax, (0370) 7505330  
Email : bakesbangpoldagri@ntbprov.go.id Website : http://bakesbangpoldagri.ntbprov.go.id  
M A T A R A M kode pos 83125

**REKOMENDASI PENELITIAN**

NOMOR : 070 / 285 / XII / R / BKBDN / 17 Desember 2021

**1 Dasar**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- Surat Dari Dekan Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri ( UIN ) Mataram

Nomor : 998/Un.12/PP.00.9/FDIK/10/2021  
Tanggal : 17 Desember 2021  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Penelitian

**2 Menimbang**

Setelah mempelajari Proposal Survei/Rencana Kegiatan Penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Penelitian Kepada :

Nama : YUYUN MARLIANA  
Alamat : Bile Penanggak RT/RW 000/000 Kel/Desa Loang Maka Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah  
  
Pekerjaan : Mahasiswa Jurusan Manajemen Dakwah  
Bidang/Judul : PEDAGANG DAN KESADARAN BERZAKAT ( STUDI KASUS PADA PASAR MANDALIKA BERTAIS KOTA MATARAM )  
  
Lokasi : Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram, Dinas Perdagangan Kota Mataram  
Jumlah Peserta : 1 ( satu ) Tim  
Lamanya : Desember 2021 - Januari 2022  
Status : Baru

**3 Hal-Hal yang harus ditaati oleh Peneliti**

- Sebelum melakukan Kegiatan Penelitian agar melaporkan kedatangan Kepada Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
- Penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan judul beserta data dan berkas pada Surat Permohonan dan apabila melanggar ketentuan, maka Rekomendasi Penelitian akan dicabut sementara dan menghentikan segala kegiatan penelitian;
- Peneliti harus menaati ketentuan Perundang-Undangan, norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dan penelitian yang dilakukan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi Bangsa atau keutuhan NKRI Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian telah berakhir, sedangkan pelaksanaan Kegiatan Penelitian tersebut belum selesai maka Peneliti harus mengajukan perpanjangan Rekomendasi Penelitian;
- Melaporkan hasil Kegiatan Penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat

Demikian Surat Rekomendasi Penelitian ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN KESATUAN DAN POLITIK DALAM NEGERI PROVINSI NUSA  
TENGGARA BARAT  
KEPALA BIDANG WASNAS DAN PK



RIZAL FEBRIANDY UDIJUJEDA, S.Sos  
NIP. 19730209 199402 1 002

Terbutsan disampaikan kepada :

- Kepala badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTB di Tempat
- Walikota Mataram Cq. Ka. Kesbangpol Kota Mataram di Tempat
- Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram di Tempat
- Kepala Pasar Mandalika Bertais Kota Mataram di Tempat
- Yang Bersangkutan
- Arsip